



PUTUSAN

Nomor : 94 PK/PID.SUS/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana korupsi pada pemeriksaan Peninjauan Kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terpidana :

Nama lengkap : **JUNI JUNAIDI, S.Ag., M.Pd.I bin DALIRAN ;**
tempat lahir : Bantul ;
umur/tanggal lahir : 39 tahun/13 Juni 1973 ;
jenis kelamin : Laki-laki ;
kebangsaan : Indonesia ;
tempat tinggal : Koripan II RT.01, Desa Dlingo, Kecamatan Dlingo, Kabupaten Bantul;
agama : Islam ;
Pekerjaan : Mantan Lurah Desa Dlingo ;

yang diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta karena didakwa:

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa JUNI JUNAIDI, S. Ag., M. Pd. I. selaku Lurah Desa Dlingo Kecamatan Dlingo, Kabupaten Dlingo berdasarkan Surat keputusan Bupati Bantul tanggal 17 Juni 2002 Nomor : 155 tahun 2002 bersama-sama dengan Sdr. Ir. LILIK KARNAEN, M.T. bin BUDI DARMA (dilakukan penuntutan secara terpisah/DPO) pada waktu-waktu yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti antara bulan Juni 2007 sampai dengan bulan Agustus 2007, atau setidaknya pada waktu-waktu yang masih dalam tahun 2007, bertempat di Desa Dlingo, Kecamatan Dlingo, Kabupaten Bantul, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta yang berdasarkan ketentuan Pasal 2 Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 07 Februari 2011 berwenang memeriksa dan memutus Tindak Pidana Korupsi di daerah hukum Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, mereka yang melakukan, atau yang turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara, jika antara

Hal. 1 dari 69 hal. Putusan Nomor : 94 PK/Pid.Sus/2016



beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut (*voorgezette handeling*). Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 27 Mei 2006 terjadi gempa bumi di sebagian wilayah Provinsi Jawa Tengah dan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta termasuk juga di wilayah Desa Dlingo, Kecamatan Dingo, Kabupaten Bantul yang antara lain mengakibatkan kerusakan bangunan rumah;
- Bahwa atas kejadian gempa bumi tersebut, pemerintah melaksanakan Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Gempa Bumi di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2007 yang dananya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2006-2007 sebagaimana tertuang dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2007 Nomor : 0224.0/069-03.0/-/2007 tanggal 05 Maret 2007 dengan nama satuan kerja Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah Propinsi DIY Kode Satker 962724 total senilai Rp.1.367.879.072.000,00 (satu triliun tiga ratus enam puluh tujuh miliar delapan ratus tujuh puluh sembilan juta tujuh puluh dua ribu rupiah), yang salah satunya dilaksanakan di wilayah Desa Dlingo, Kecamatan Dlingo, Kabupaten Bantul untuk kategori rumah rusak berat susulan sebesar Rp.4.725.000.000,00 (empat miliar tujuh ratus dua puluh lima juta rupiah) sebagaimana tertuang dalam Rekapitulasi Penyaluran Dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) Perumahan Tahap I yang terlampir dalam Surat Perintah Pencairan Dana Dari Bendahara Umum Negara tanggal 26 Juni 2007 Nomor : 847330G/030/118 Tahun Anggaran 2007 dengan Surat Perintah Membayar tanggal 22 Juni 2007 Nomor : 00025/VI/2007, Surat Permintaan Pembayaran tanggal 12 Juni 2007 Nomor : 34/962724/VI/2007, Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor : 33/962724/VI/2007 tanggal Juni 2007, dan Rekapitulasi Penyaluran Dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) Perumahan Tahap II yang terlampir dalam Surat Perintah Pencairan Dana Dari Bendahara Umum Negara tanggal 09 Agustus 2007 Nomor : 853638G/030/118 Tahun Anggaran 2007 dengan Surat Perintah Membayar tanggal 08 Agustus 2007 Nomor : 00059/VIII/2007, Surat Permintaan Pembayaran tanggal 02 Agustus 2007 Nomor : 72/962724/VIII/2007, Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor : 71/962724/VIII/2007 tanggal Agustus 2007;



- Bahwa pelaksanaan Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Gempa Bumi di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2007 berpedoman pada Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 9A Tahun 2007 tanggal 09 Juni 2007 tentang Petunjuk Operasional (PO) Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Gempa Bumi Di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2007 dengan beberapa ketentuan pokok sebagai berikut :
 - a. Rumah yang masuk kategori rumah rusak berat/roboh adalah rumah yang benar-benar roboh/hancur atau rumah yang tidak layak huni akibat gempa karena strukturnya rusak dan tidak bisa dipertahankan, dengan kriteria belum mendapat bantuan dari pihak manapun dalam bentuk rumah permanen dan bukan penyewa rumah;
 - b. Program rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa bumi berorientasi pada proses penyiapan dan pengorganisasian masyarakat melalui pembentukan kelompok masyarakat (Pokmas) untuk melaksanakan rehabilitasi dan rekonstruksi serta perbaikan rumah tahan gempa, tepat sasaran dan tidak menimbulkan konflik antar masyarakat;
 - c. Program rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa bumi dilaksanakan secara bergotong royong oleh masyarakat penerima bantuan dalam lingkup Pokmas;
 - d. Program rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa bumi dilaksanakan dengan prinsip aturan kesepakatan masyarakat, yaitu didasarkan pada aturan yang ditetapkan oleh masyarakat sendiri dengan berlandaskan nilai-nilai kemanusiaan, prinsip kemasyarakatan (*good governance*), dan pilar-pilar pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*), yang disebut dengan istilah kearifan lokal dengan pengertian kewenangan yang diberikan kepada para anggota Pokmas untuk menentukan sendiri urutan prioritas pembayaran bantuan pembangunan terkait dengan pencairan dana yang dilakukan secara bertahap (untuk rumah rusak berat), semua kebijakan yang diambil dalam penentuan urutan prioritas pembayaran harus berdasar kesepakatan anggota Pokmas, dengan mempertimbangkan asas keadilan, kepatutan dan kewajaran, semua anggota Pokmas berhak menerima dana bantuan pembangunan perumahan sebesar yang telah ditetapkan oleh pemerintah, dana bantuan pembangunan perumahan dalam satu Pokmas tidak boleh dibayarkan kepada orang di luar daftar anggota Pokmas bersangkutan, dana bantuan pembangunan perumahan tidak boleh digunakan untuk membayar



konsultan manajemen (Provinsi dan Kabupaten), fasilitator, penanggungjawab program (PJP) karena yang bersangkutan telah dibayar oleh pemerintah, yang ketentuan kearifan lokal tersebut juga dipertegas dalam Surat Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 361/1992 tertanggal 30 Mei 2007 perihal Penggunaan Dana Bantuan Perumahan Rehabilitasi/Rekonstruksi Gempa Bumi D.I. Yogyakarta, dan Surat Kepala Satker Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Gempa Bumi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 361/72/RK tanggal 12 Mei 2007;

- e. Dana rehabilitasi dan rekonstruksi rumah yang diberikan sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) untuk pembangunan satu unit rumah inti dengan konstruksi rumah tahan gempa dan sepenuhnya dipergunakan untuk pembangunan rumah dengan prioritas struktur rumah tahan gempa (pondasi, sloof, kolom, ring, balk, dan atap) yang jika terdapat sisa wajib dipergunakan untuk keperluan melengkapi rumah (dinding, pintu, jendela, dll);
- Bahwa dalam pelaksanaan program rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa bumi kategori rumah rusak berat susulan di Desa Dlingo, Kecamatan Dlingo, Kabupaten Bantul, Terdakwa selaku Lurah Desa Dlingo bertindak sebagai Penanggung Jawab Pelaksanaan (PJP) dengan tugas pokok sebagai berikut :
 - a. Bersama-sama dengan Konsultan Manajemen Kabupaten (KMK) dan fasilitator (sepanjang sudah terikat kontrak) memfasilitasi pembentukan Pokmas;
 - b. Memantau pelaksanaan program di wilayah kerjanya sesuai dengan pentahapan yang sudah ditentukan;
 - c. Melakukan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan program dengan Pejabat Pembuat Komitmen, Konsultan Manajemen Kabupaten dan Tim Fasilitator untuk bersama-sama menangani penyelesaian permasalahan dan pengaduan mengenai pelaksanaan program di wilayah kerjanya;
 - d. Melakukan pemeriksaan terhadap perencanaan teknis, pelaksanaan dan penggunaan dana yang telah disalurkan kepada masyarakat sesuai usulan yang telah disetujui;
 - e. Konsultan Manajemen Kabupaten (KMK) yang ditunjuk satker untuk memberikan bantuan teknis yang meliputi pengelolaan program, sosialisasi dan rapat koordinasi, pemahaman pedoman teknis rumah tahan gempa, pemahaman pedoman administrasi pencairan dana, supervise lapangan dan membantu penyelesaian terhadap pengaduan masyarakat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam pelaksanaan program rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa bumi kategori rumah rusak berat susulan di Desa Dlingo, Kecamatan Dlingo, Kabupaten Bantul, PT. TITI MATRA TUJUTAMA bertindak sebagai Konsultan Manajemen Kabupaten (KMK) berdasarkan Perjanjian Pekerjaan Jasa Konsultansi Nomor 602.13/06/CK tanggal 02 Januari 2007 antara Dinas Kimpraswil Propinsi DIY dan PT. TITI MATRA TUJUTAMA untuk jangka waktu 02 Januari 2007 sampai dengan 31 Mei 2007 dan berdasarkan Perjanjian Pekerjaan Jasa Konsultansi Nomor 602.13/10/CK tanggal 04 Juni 2007 antara Dinas Kimpraswil Propinsi DIY dan PT. TITI MATRA TUJUTAMA untuk jangka waktu 04 Juni 2007 sampai dengan 30 November 2007 yang berdasarkan ketentuan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 9A Tahun 2007 tanggal 09 Juni 2007 tentang Petunjuk Operasional (PO) Rehabilitasi dan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Gempa Bumi di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2007 bertugas memberikan bantuan teknis yang meliputi :
 - a. Pengelolaan program rehabilitasi dan rekonstruksi rumah;
 - b. Sosialisasi dan rapat koordinasi;
 - c. Pemahaman pedoman teknis rumah tahan gempa;
 - d. Pemahaman pedoman administrasi pencairan dana;
 - e. Supervisi lapangan;
 - f. Membantu penyelesaian terhadap pengaduan masyarakat;
- Bahwa dalam struktur organisasi KMK berdasarkan SPK Nomor : 602.13/34/CK tanggal 07 September 2006 Sdr. Ir. LILIK KARNAEN, M.T. bin BUDI DARMA bertugas selaku Tim Koordinator Ahli Madya Teknik Sipil, selanjutnya berdasarkan SPK Nomor : 602.13/06/CK tanggal 02 Januari 2007 Sdr. Ir. LILIK KARNAEN, M.T. bin BUDI DARMA bertugas selaku Tim Koordinasi Wilayah Ahli Madya Teknik Sipil Koordinator, dan terakhir berdasarkan SPK Nomor : 602.13/10/CK tanggal 04 Juni 2007 Sdr. Ir. LILIK KARNAEN, M.T. bin BUDI DARMA bertugas selaku Tim Penanganan Rumah Rusak Roboh/Rusak Berat Ahli Madya Teknik Sipil Penanganan Rumah Roboh/Rusak Berat, yang ditempatkan di wilayah Desa Dlingo, Kecamatan Dlingo, Kabupaten Bantul dengan tugas pokok membantu Team Leader KMK di lapangan dalam implementasi program, baik dalam hal bidang tugas maupun wilayah kerja;
- Bahwa pada saat melaksanakan tugasnya sebagaimana tersebut di atas, Sdr. Ir. LILIK KARNAEN, M.T. bin BUDI DARMA di wilayah Desa Dlingo, Kecamatan Dlingo, Kabupaten Bantul menerima banyak proposal yang

Hal. 5 dari 69 hal. Putusan Nomor : 94 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisikan permohonan bantuan dari warga masyarakat di Desa Dlingo untuk pembangunan fasilitas umum, selanjutnya untuk memenuhi proposal warga tersebut Sdr. Ir. LILIK KARNAEN, M.T. bin BUDI DARMA melakukan pertemuan dengan Terdakwa JUNI JUNAIDI, S.Ag., M. Pd. I. yang menyepakati permintaan tali asih dari para penerima bantuan untuk memenuhi proposal tersebut;

- Bahwa setelah melalui tahap verifikasi di tingkat Kabupaten Bantul, di wilayah Desa Dlingo, Kecamatan Dlingo, Kabupaten Bantul terdapat 315 (tiga ratus lima belas) kepala keluarga selaku penerima bantuan (*by name*) rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa bumi kategori rumah rusak berat susulan yang dikelompokkan menjadi 25 (dua puluh lima) Pokmas, dengan rincian sebagai berikut :

Nama Dusun	Nama Pokmas	Jumlah by name	Nama Pengurus (Ketua, Sekretaris, Bendahara)
Koripan I	Pokmas 14	14 orang	Rohadi, Siswanto, Wajuli
	Pokmas 15	15 orang	Nashirudin Toha,S.Ag, Bahrudin, Bob Sunarto
Koripan II	Pokmas 16	15 orang	Supiyanto, Daliran, Adi Samikin
	Pokmas 17	15 orang	Widiyanto, Lasiran, Slamet
Dlingo I	Pokmas 18	15 orang	Kasdiyanto, Budi Cahyono, Wahyono
	Pokmas 19	12 orang	M.Widiwanto,S.Pd, Djuremi, Junedi
Dlingo II	Pokmas 20	13 orang	Radi, Tukiran, Misrantoko
Pakis I	Pokmas 21	13 orang	Ponirin, Supradi, Lasiman
Pakis II	Pokmas 22	13 orang	Sukiyo, Nudimin, Juwari
	Pokmas 23	14 orang	Turijan, Mujiman, Nadiyanto
Pokoh I	Pokmas 24	13 orang	Sukadi, Daryanto, Paiman
	Pokmas 25	13 orang	Suwandi, Sogol, Giriyanto
Pokoh II	Pokmas 26	12 orang	Yasmuri, Maryono, Biman
	Pokmas 27	12 orang	Widiharjono, Katemun, Untung Priyono
	Pokmas 28	11 orang	Sahid, Waryanto, Jumiran
	Pokmas 29	11 orang	Santoso, Sumiran, Kamiso
Kebosungu I	Pokmas 30	8 orang	Zaenudin, Rudiman, Supasdiono
	Pokmas 31	13 orang	Wakido, S.Jamil, Wardiono
	Pokmas 32	9 orang	Diyono, Suprawoto, Surjiyo
	Pokmas 33	9 orang	Mardi, Warimin, Juratmin
Kebosungu II	Pokmas 34	10 orang	Wazirudin, Abdul Hakim, Samsuri
	Pokmas 35	10 orang	Paekan, Jakfar, Zainudi
	Pokmas 36	15 orang	Ngadinu, Mudin, Asruri
	Pokmas 37	15 orang	Asnawi, Bambang, Rudiman



	Pokmas 38	15 orang	Urip Sutopo, Toyiban, Paidi
--	-----------	----------	-----------------------------

- Bahwa setelah seluruh Pokmas terbentuk, Terdakwa JUNI JUNAIIDI, S. Ag., M. Pd. I. menyelenggarakan beberapa kali pertemuan/rapat, antara lain sebagai berikut :
 - a. Pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti pada tahun 2007 sekira pukul 14.00 WIB bertempat di Pendopo Balai Desa Dlingo yang dihadiri oleh seluruh pengurus Pokmas, fasilitator sosial (fasos) dan fasilitator teknik (fastek) yang dalam pertemuan tersebut Terdakwa JUNI JUNAIIDI, S.Ag., M. Pd. I. menyampaikan penggunaan dana bantuan untuk pembangunan rumah dan rencana pemotongan dana bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi sebesar 20% (dua puluh persen) per-penerima bantuan untuk diserahkan kepada Konsultan Manajemen Kabupaten (KMK);
 - b. Pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti pada tahun 2007 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa JUNI JUNAIIDI, S.Ag., M. Pd. I. yang dihadiri oleh seluruh ketua Pokmas dan para dukuh se Desa Dlingo yang dalam pertemuan tersebut Terdakwa JUNI JUNAIIDI, S.Ag., M. Pd. I. menyampaikan teknis pencairan dana, penegasan pemotongan dana bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi sebesar 20% (dua puluh persen) per penerima bantuan untuk diserahkan kepada Konsultan Manajemen Kabupaten (KMK);
- Bahwa pencairan dana bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa bumi dilakukan oleh para pengurus Pokmas (ketua, sekretaris, bendahara) di Bank Rakyat Indonesia (BRI) Unit Dlingo sebanyak 2 (dua) tahap, yaitu :
 - a. Tahap I pada tanggal 02 Juli 2007 sebesar 40% (empat puluh persen) dari total bantuan, yaitu sebesar Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah);
 - b. Tahap II pada tanggal 15 Agustus 2007 sebesar 60% (enam puluh persen) dari total bantuan, yaitu sebesar Rp.9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
- Bahwa proses Pencairan Tahap I dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Para pengurus Pokmas datang ke BRI Unit Dlingo dan menyerahkan foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) serta menandatangani kertas slip pengambilan uang, selanjutnya para pengurus Pokmas mengambil uang dana bantuan Pokmasnya masing-masing lalu menyisihkannya 10% (sepuluh persen) untuk tiap penerima bantuan guna diserahkan kepada KMK yang uang tersebut dimasukkan ke dalam amplop putih dalam kondisi dilem, kemudian para pengurus Pokmas berkumpul di Balai Desa Dlingo untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengumpulkan uang potongan tersebut, lalu untuk teknis pengumpulannya Terdakwa JUNI JUNAI, S.Ag., M. Pd. I. memerintahkan saksi NASHIRUDDIN TOHA, S. Ag. sebagai penanggung jawab pengumpulan selanjutnya uang dikumpulkan oleh saksi NASHIRUDDIN TOHA, S., Ag. hingga akhirnya terkumpul uang potongan sebesar Rp.454.500.000,00 (empat ratus juta lima ratus ribu rupiah) yang tersimpan dalam 25 (dua puluh lima) amplop putih dalam kondisi sudah dilem dengan rincian sebagai berikut:

Nama Dusun	Nama Pokmas	Dana Yang Terkumpul
Koripan I	Pokmas 14	Rp. 21.000.000,00
	Pokmas 15	Rp. 22.500.000,00
Koripan II	Pokmas 16	Rp. 22.500.000,00
	Pokmas 17	Rp. 22.500.000,00
Dlingo I	Pokmas 18	Rp. 4.500.000,00
	Pokmas 19	Rp. 18.000.000,00
Dlingo II	Pokmas 20	Rp. 19.500.000,00
Pakis I	Pokmas 21	Rp. 19.500.000,00
Pakis II	Pokmas 22	Rp. 19.500.000,00
	Pokmas 23	Rp. 21.000.000,00
Pokoh I	Pokmas 24	Rp. 19.500.000,00
	Pokmas 25	Rp. 19.500.000,00
Pokoh II	Pokmas 26	Rp. 18.000.000,00
	Pokmas 27	Rp. 18.000.000,00
	Pokmas 28	Rp. 16.500.000,00
	Pokmas 29	Rp. 16.500.000,00
Kebosungu I	Pokmas 30	Rp. 12.000.000,00
	Pokmas 31	Rp. 19.500.000,00
	Pokmas 32	Rp. 13.500.000,00
	Pokmas 33	Rp. 13.500.000,00
Kebosungu II	Pokmas 34	Rp. 15.000.000,00
	Pokmas 35	Rp. 15.000.000,00
	Pokmas 36	Rp. 22.500.000,00
	Pokmas 37	Rp. 22.500.000,00
	Pokmas 38	Rp. 22.500.000,00
Total		Rp. 454.500.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada sore harinya uang potongan sebesar Rp.454.500.000,00 (empat ratus juta lima ratus ribu rupiah) tersebut oleh saksi NASHIRUDDIN TOHA, S. Ag. diserahkan kepada Terdakwa JUNI JUNAIDI, S.Ag., M. Pd. I., setelah itu Terdakwa JUNI JUNAIDI, S.Ag., M. Pd. I. beserta para pengurus Pokmas menunggu kedatangan Sdr. Ir. LILIK KARNAEN, M.T. bin BUDI DARMA hingga akhirnya datang beberapa orang dengan mengendarai mobil yang mengaku utusan dari Sdr. Ir. LILIK KARNAEN, M.T. bin BUDI DARMA yang menghadap Terdakwa JUNI JUNAIDI, S.Ag., M. Pd. I., namun akhirnya uang tersebut tidak diserahkan kepada orang tersebut karena Terdakwa JUNI JUNAIDI, S.Ag., M. Pd. I. menginginkan uang tersebut diterima langsung oleh Sdr. Ir. LILIK KARNAEN, M.T. bin BUDI DARMA, selanjutnya uang yang tersimpan dalam 25 (dua puluh lima) amplop putih tersebut dimasukkan ke dalam karung putih dan dibawa pulang ke rumah Terdakwa JUNI JUNAIDI, S.Ag., M. Pd. I. dengan mengendarai sepeda motor dan oleh Terdakwa JUNI JUNAIDI, S.Ag., M. Pd. I. uang tersebut disimpan di belakang pintu rumah Terdakwa JUNI JUNAIDI, S.Ag., M. Pd. I.;
- Bahwa selanjutnya pada malam harinya sekira pukul 20.00 WIB, Sdr. Ir. LILIK KARNAEN, M.T. bin BUDI DARMA datang ke rumah Terdakwa JUNI JUNAIDI, S.Ag., M. Pd. I. untuk mengambil uang hasil pemotongan dana rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa bumi tersebut, kemudian Terdakwa JUNI JUNAIDI, S.Ag., M. Pd. I. memerintahkan saksi NASHIRUDIN TOHA, S.Ag. untuk mengambil karung putih yang di dalamnya berisi uang dalam amplop putih yang disimpan di dalam rumah lalu menyerahkannya kepada Sdr. Ir. LILIK KARNAEN, M.T. bin BUDI DARMA dengan disaksikan oleh saksi BHRUDIN, saksi WAKIDO, saksi WARDIONO, saksi SENO, saksi AHMAD ZABIDI, dan saksi PARDJAN, selanjutnya Sdr. Ir. LILIK KARNAEN, M.T. bin BUDI DARMA langsung pergi meninggalkan rumah Terdakwa JUNI JUNAIDI, S.Ag., M. Pd. I.;
- Bahwa uang hasil pemotongan dana rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa bumi tersebut oleh Sdr. Ir. LILIK KARNAEN, M.T. bin BUDI DARMA dibawa ke daerah Playen Gunung Kidul dan dihitung oleh Sdr. Ir. LILIK KARNAEN, M.T. bin BUDI DARMA bersama dengan fastek diantaranya saksi ERIKA SAMSU JAYADI, YUSAK PURDARMANTO dan saksi FUAD NUGROHO, ST selanjutnya pada pagi harinya uang yang diserahkan oleh Terdakwa JUNI JUNAIDI, S.Ag., M. Pd. I., oleh Sdr. Ir. LILIK KARNAEN,

Hal. 9 dari 69 hal. Putusan Nomor : 94 PK/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.T. bin BUDI DARMA dikembalikan kepada Terdakwa JUNI JUNAIDI, S.Ag., M. Pd. I.;

- Bahwa selain potongan untuk KMK tersebut, pada malam hari sebelum pencairan tahap I bertempat di rumah Terdakwa JUNI JUNAIDI, S.Ag., M. Pd. I. mengadakan sosialisasi kepada pengurus Pokmas dan dalam sosialisasi tersebut Terdakwa JUNI JUNAIDI, S.Ag., M. Pd. I. menyampaikan:
 - Teknis pencairan dana agar pengurus Pokmas (ketua, sekretaris, dan bendahara) Pokmas datang ke BRI setelah jam 14.00 WIB;
 - KMK tetap minta 20% karena dana akan turun 2 tahap, maka pada tahap I sebesar 10% dan tahap II sebesar 10% untuk tahap I, di kumpulkan di balai desa Dlingo setelah pencairan dari BRI;
 - Agar disiapkan untuk kearifan desa;
 - Agar di siapkan untuk pengurusan IMB, sekitar Rp.50.000,00 yang nantinya agar di urus oleh Bp. Dukuh masing-masing;
 - Bagi penerima bantuan yang rumahnya belum permanen agar diwujudkan rumah permanen;
 - Bahwa dalam sosialisasi tersebut akhirnya Terdakwa JUNI JUNAIDI, S.Ag., M. Pd. I. memutuskan agar tiap anggota Pokmas untuk menyisihkan uang untuk kearifan desa masing-masing tiap anggota Pokmas sebesar Rp.500.000,00 selanjutnya sekitar 2 atau 3 hari setelah pencairan dana tahap I para pengurus Pokmas berkumpul di Balai Desa Dlingo Kecamatan Dlingo Kabupaten Bantul untuk mengumpulkan hasil potongan untuk kearifan desa dan untuk teknis pengumpulannya Terdakwa JUNI JUNAIDI, S.Ag., M. Pd. I. memerintahkan saksi NASHIRUDDIN TOHA, S. Ag. untuk mengumpulkan uang dengan rincian sebagai berikut :

Nama Dusun	Nama Pokmas	Dana Yang Terkumpul
Koripan I	Pokmas 14	Rp. 7.000.000,00
	Pokmas 15	Rp. 7.500.000,00
Koripan II	Pokmas 16	Rp. 7.500.000,00
	Pokmas 17	Rp. 7.500.000,00
Dlingo I	Pokmas 18	Rp. 7.500.000,00
	Pokmas 19	Rp. 6.000.000,00
Dlingo II	Pokmas 20	Rp. 6.500.000,00
Pakis I	Pokmas 21	Rp. 6.500.000,00
Pakis II	Pokmas 22	Rp. 6.500.000,00
	Pokmas 23	Rp. 7.000.000,00

Hal. 10 dari 69 hal. Putusan Nomor : 94 PK/Pid.Sus/2016



Pokoh I	Pokmas 24	Rp.	6.500.000,00
	Pokmas 25	Rp.	6.500.000,00
Pokoh II	Pokmas 26	Rp.	6.000.000,00
	Pokmas 27	Rp.	6.000.000,00
	Pokmas 28	Rp.	5.500.000,00
	Pokmas 29	Rp.	5.500.000,00
Kebosungu I	Pokmas 30	Rp.	4.000.000,00
	Pokmas 31	Rp.	6.500.000,00
	Pokmas 32	Rp.	4.500.000,00
	Pokmas 33	Rp.	4.500.000,00
Kebosungu II	Pokmas 34	Rp.	5.000.000,00
	Pokmas 35	Rp.	5.000.000,00
	Pokmas 36	Rp.	7.500.000,00
	Pokmas 37	Rp.	7.500.000,00
	Pokmas 38	Rp.	7.500.000,00
Total			Rp. 157.000.000,00

- Bahwa uang hasil potongan untuk kearifan desa sebesar Rp.157.500.000,00 (seratus lima puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) tersebut atas perintah Terdakwa JUNI JUNAIDI, S.Ag., M. Pd. I. kemudian dibagikan oleh saksi NASHIRUDIN THOHA, S.Ag. kepada :
- Untuk CAMAT sebesar Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah) yang diserahkan oleh saksi NASHIRUDIN THOHA, S. Ag. kepada Camat Kecamatan Dlingo;
 - Untuk LURAH sebesar Rp. 12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) yang diserahkan oleh saksi NASHIRUDIN THOHA, S. Ag. kepada Terdakwa JUNI JUNAIDI, S.Ag., M. Pd. I. selaku Lurah Desa Dlingo;
 - Untuk 10 Dukuh masing-masing dukuh sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan total seluruhnya sebesar Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) yang diserahkan oleh Pokmas;
 - Untuk 46 Ketua RT masing-masing sebesar Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dengan total seluruhnya sebesar Rp.27.600.000,00 (dua puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah);
 - Untuk 25 Pengurus Pokmas seluruhnya sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
 - Untuk FASTEK dan FASOS seluruhnya sebesar Rp. 9.350.000,00 (sembilan juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk persiapan IMB 315 anggota Pokmas seluruhnya sebesar Rp.22.050.000,00 (dua puluh dua juta lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa proses Pencairan Tahap II dilakukan dengan cara sebagai berikut :
Para pengurus Pokmas datang ke BRI Unit Dlingo dan menyerahkan foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) serta menandatangani kertas slip pengambilan uang, selanjutnya para pengurus Pokmas mengambil uang dana bantuan Pokmasnya masing-masing, selanjutnya seluruh pengurus Pokmas pulang ke rumah masing-masing yang sesampainya di rumah masing-masing Pokmas menyisihkan uang dana bantuan sebesar 10% (sepuluh persen) untuk diberikan kepada KMK, yang selanjutnya oleh masing-masing Pokmas diserahkan kepada Terdakwa JUNI JUNAIDI, S.Ag., M. Pd. I. secara terpisah yaitu 2 (dua) Pokmas secara langsung di rumah Terdakwa JUNI JUNAIDI, S.Ag., M. Pd. I. dan yang lainnya melalui fastek (fasilitator teknik) yang waktunya sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti pada tahun 2007, dengan rincian sebagai berikut :

Nama Dusun	Nama Pokmas	Dana Yang Terkumpul	
Koripan I	Pokmas 14	Rp.	21.000.000,00
	Pokmas 15	Rp.	22.500.000,00
Koripan II	Pokmas 16	Rp.	22.500.000,00
	Pokmas 17	Rp.	22.500.000,00
Dlingo I	Pokmas 18	Rp.	6.750.000,00
	Pokmas 19	Rp.	18.000.000,00
Dlingo II	Pokmas 20	Rp.	19.500.000,00
Pakis I	Pokmas 21	Rp.	19.500.000,00
Pakis II	Pokmas 22	Rp.	19.500.000,00
	Pokmas 23	Rp.	21.000.000,00
Pokoh I	Pokmas 24	Rp.	19.500.000,00
	Pokmas 25	Rp.	19.500.000,00
Pokoh II	Pokmas 26	Rp.	18.000.000,00
	Pokmas 27	Rp.	18.000.000,00
	Pokmas 28	Rp.	16.500.000,00
	Pokmas 29	Rp.	16.500.000,00
Kebosungu I	Pokmas 30	Rp.	12.000.000,00
	Pokmas 31	Rp.	19.500.000,00
	Pokmas 32	Rp.	13.500.000,00
	Pokmas 33	Rp.	13.500.000,00
Kebosungu II	Pokmas 34	Rp.	15.000.000,00
	Pokmas 35	Rp.	15.000.000,00

Hal. 12 dari 69 hal. Putusan Nomor : 94 PK/Pid.Sus/2016



	Pokmas 36	Rp.	22.500.000,00
	Pokmas 37	Rp.	22.500.000,00
	Pokmas 38	Rp.	22.500.000,00
	Total	Rp.	456.750.000,00

- Bahwa uang potongan tahap II tersebut diserahkan kepada Sdr. Ir. LILIK KARNAEN, M.T. bin BUDI DARMA dengan cara sebagai berikut :
- Uang hasil pemotongan dari Pokmas 14 dan Pokmas 15 diserahkan sendiri oleh saksi ROHADI, saksi SISWANTO, saksi NASHIRUDIN THOHA, S.Ag. dan saksi BHRUDIN yang diterima langsung oleh Sdr. Ir. LILIK KARNAEN, M.T. bin BUDI DARMA di rumahnya di Dusun Sono Perumahan Akuntan AK 16 RT. 08 RW. 61, Desa Sinduadi, Kecamatan Mlati, Kabupaten Sleman;
 - Uang hasil pemotongan dari Pokmas 16, Pokmas 17 dan Pokmas 18 oleh pengurus Pokmas diserahkan kepada fasilitator teknis (fastek), selanjutnya oleh saksi YUSAK PURDARMANTO dan saksi FUAD NUGROHO,ST. diserahkan kepada Sdr. Ir. LILIK KARNAEN, M.T. bin BUDI DARMA di rumahnya di Dusun Sono Perumahan Akuntan AK 16 RT. 08 RW. 61, Desa Sinduadi, Kecamatan Mlati, Kabupaten Sleman;
 - Uang hasil pemotongan dari Pokmas 19 oleh pengurus Pokmas diserahkan kepada saksi NASHIRUDIN THOHA, S. Ag. yang selanjutnya oleh saksi NASHIRUDIN THOHA, S. Ag. diserahkan kepada Sdr. Ir. LILIK KARNAEN, M.T. bin BUDI DARMA bersama-sama dengan penyerahan poin a di atas;
 - Uang hasil pemotongan dari Pokmas 20 oleh pengurus Pokmas diserahkan kepada fasilitator teknis (fastek), selanjutnya oleh saksi YUSAK PURDARMANTO dan saksi FUAD NUGROHO, ST. diserahkan kepada Sdr. Ir. LILIK KARNAEN, M.T. bin BUDI DARMA di rumahnya di Dusun Sono Perumahan Akuntan AK 16 RT. 08 RW. 61, Desa Sinduadi, Kecamatan Mlati, Kabupaten Sleman;
 - Uang hasil pemotongan dari Pokmas 21 oleh pengurus Pokmas diserahkan kepada Sdr. Ir. LILIK KARNAEN, M.T. bin BUDI DARMA melalui Dukuh Pakis I dan uang hasil pemotongan dari Pokmas 22 dan Pokmas 23 oleh pengurus Pokmas diserahkan kepada Sdr. Ir. LILIK KARNAEN, M.T. bin BUDI DARMA melalui Dukuh Pakis II;
 - Uang hasil pemotongan dari Pokmas 24, Pokmas 25, Pokmas 26, Pokmas 27, Pokmas 28, dan Pokmas 29 oleh pengurus Pokmas diserahkan kepada fasilitator teknis (fastek), selanjutnya oleh saksi YUSAK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PURDARMANTO dan saksi FUAD NUGROHO, S.T. diserahkan kepada Sdr. Ir. LILIK KARNAEN, M.T. bin BUDI DARMA di rumahnya di Dusun Sono Perumahan Akuntan AK 16 RT. 08 RW. 61, Desa Sinduadi, Kecamatan Mlati, Kabupaten Sleman;

g. Uang hasil pemotongan dari Pokmas 30, Pokmas 31, Pokmas 32, Pokmas 33, Pokmas 34, Pokmas 35, Pokmas 36, Pokmas 37, dan Pokmas 38 oleh pengurus Pokmas diserahkan kepada saksi MUJAHID selaku Dukuh Kebosungu I, selanjutnya saksi MUJAHID menyerahkan uang pemotongan tersebut kepada saksi ERIKA SAMSU JAYADI, dan uang tersebut selanjutnya oleh saksi ERIKA SAMSU JAYADI diserahkan kepada saksi YUSAK PURDARMANTO dan saksi FUAD NUGROHO, ST. untuk selanjutnya diserahkan kepada Sdr. Ir. LILIK KARNAEN, M.T. bin BUDI DARMA di rumahnya di Dusun Sono Perumahan Akuntan AK 16 RT. 08 RW. 61, Desa Sinduadi, Kecamatan Mlati, Kabupaten Sleman;

- Bahwa uang potongan dana bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa bumi di Desa Dlingo, Kecamatan Dlingo, Kabupaten Bantul terkumpul sebesar Rp.911.250.000,00 (sembilan ratus sebelas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang seluruhnya diserahkan kepada pribadi Sdr. Ir. LILIK KARNAEN, M.T. bin BUDI DARMA selaku Tim Koordinator Ahli Madya Teknik Sipil sepenuhnya dinikmati oleh Sdr. Ir. LILIK KARNAEN, M.T. bin BUDI DARMA sendiri dan uang potongan dana bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa bumi di Desa Dlingo, Kecamatan Dlingo, Kabupaten Bantul untuk kearifan desa terkumpul sebesar Rp.157.500.000,00 (seratus lima puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) telah dinikmati oleh Terdakwa untuk kepentingan sendiri;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 9A Tahun 2007 tanggal 09 Juni 2007 tentang Petunjuk Operasional (PO) Rehabilitasi dan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Gempa Bumi Di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2007 yang mengatur penggunaan dana bantuan tersebut hanya diperuntukkan bagi pembangunan rumah dan tidak diperbolehkan untuk membayar konsultan manajemen;
- Bahwa Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan RI Nomor LHAI-320/PW12/5/2011 tanggal 21 Oktober 2011 menemukan adanya kerugian keuangan Negara sebesar Rp.1.618.200.000,00 (satu miliar enam ratus delapan belas juta dua ratus ribu rupiah), yang salah satu adalah pemotongan terhadap dana rehabilitasi

Hal. 14 dari 69 hal. Putusan Nomor : 94 PK/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan rekonstruksi pasca gempa bumi di Desa Dlingo, Kecamatan Dlingo, Kabupaten Bantul atas permintaan Lurah Desa Dlingo yaitu Terdakwa yang diserahkan kepada Sdr. Ir. LILIK KARNAEN, MT. sebesar Rp.911.250.000,00 (sembilan ratus sebelas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan pemotongan yang dipergunakan untuk kearifan desa sebesar Rp. 157.500.000,00 (seratus lima puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian keuangan negara kurang lebih sebesar Rp. 1.068.750.000,00 (satu miliar enam puluh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), atau nilai lain yang mendekati itu, atau setidaknya tidaknya perbuatan Terdakwa secara langsung telah merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUH Pidana jo. Pasal 64 ayat (1) KUH Pidana;

SUBSIDIAIR :

Bahwa ia Terdakwa JUNI JUNAI, S.Ag., M. Pd. I. selaku Lurah Desa Dlingo Kecamatan Dlingo, Kabupaten Dlingo berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bantul tanggal 17 Juni 2002 Nomor : 155 tahun 2002 bersama-sama dengan Sdr. Ir. LILIK KARNAEN, M.T. bin BUDI DARMA (dilakukan penuntutan secara terpisah/DPO) pada waktu-waktu yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti antara bulan Juni 2007 sampai dengan bulan Agustus 2007, atau setidaknya tidaknya pada waktu-waktu yang masih dalam tahun 2007, bertempat di Desa Dlingo, Kecamatan Dlingo, Kabupaten Bantul, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta yang berdasarkan ketentuan Pasal 2 Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 07 Februari 2011 berwenang memeriksa dan memutus Tindak Pidana Korupsi di daerah hukum Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, mereka yang melakukan, atau yang turut serta melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang

Hal. 15 dari 69 hal. Putusan Nomor : 94 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai satu perbuatan berlanjut (*voorgezette handeling*). Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 27 Mei 2006 terjadi gempa bumi di sebagian wilayah Provinsi Jawa Tengah dan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta termasuk juga di wilayah Desa Dlingo, Kecamatan Dlingo, Kabupaten Bantul yang antara lain mengakibatkan kerusakan bangunan rumah;
- Bahwa atas kejadian gempa bumi tersebut, pemerintah melaksanakan Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Gempa Bumi di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2007 yang dananya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2006-2007 sebagaimana tertuang dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2007 Nomor : 0224.0/069-03.0/-/2007 tanggal 05 Maret 2007 dengan nama satuan kerja Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah Propinsi DIY Kode Satker 962724 total senilai Rp.1.367.879.072.000,00 (satu trilyun tiga ratus enam puluh tujuh miliar delapan ratus tujuh puluh sembilan juta tujuh puluh dua ribu rupiah), yang salah satunya dilaksanakan di wilayah Desa Dlingo, Kecamatan Dlingo, Kabupaten Bantul untuk kategori rumah rusak berat susulan sebesar Rp.4.725.000.000,00 (empat miliar tujuh ratus dua puluh lima juta rupiah) sebagaimana tertuang dalam Rekapitulasi Penyaluran Dana BLM Perumahan Tahap I yang terlampir dalam Surat Perintah Pencairan Dana Dari Bendahara Umum Negara tanggal 26 Juni 2007 Nomor : 847330G/030/118 Tahun Anggaran 2007 dengan Surat Perintah Membayar tanggal 22 Juni 2007 Nomor : 00025/VI/2007, Surat Permintaan Pembayaran tanggal 12 Juni 2007 Nomor : 34/962724/VI/2007, Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor : 33/962724/VI/2007 tanggal Juni 2007, dan Rekapitulasi Penyaluran Dana BLM Perumahan Tahap II yang terlampir dalam Surat Perintah Pencairan Dana Dari Bendahara Umum Negara tanggal 09 Agustus 2007 Nomor : 853638G/030/118 Tahun Anggaran 2007 dengan Surat Perintah Membayar tanggal 08 Agustus 2007 Nomor : 00059/VIII/2007, Surat Permintaan Pembayaran tanggal 02 Agustus 2007 Nomor : 72/962724/VIII/2007, Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor : 71/962724/VIII/2007 tanggal Agustus 2007;
- Bahwa pelaksanaan Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Gempa Bumi di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2007 berpedoman pada Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 9A Tahun 2007 tanggal 09 Juni 2007 tentang Petunjuk Operasional (PO)

Hal. 16 dari 69 hal. Putusan Nomor : 94 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rehabilitasi dan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Gempa Bumi Di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2007 dengan beberapa ketentuan pokok sebagai berikut :

- a. Rumah yang masuk kategori rumah rusak berat/roboh adalah rumah yang benar-benar roboh/hancur atau rumah yang tidak layak huni akibat gempa karena strukturnya rusak dan tidak bisa dipertahankan, dengan kriteria belum mendapat bantuan dari pihak manapun dalam bentuk rumah permanen dan bukan penyewa rumah;
- b. Program rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa bumi berorientasi pada proses penyiapan dan pengorganisasian masyarakat melalui pembentukan kelompok masyarakat (Pokmas) untuk melaksanakan rehabilitasi dan rekonstruksi serta perbaikan rumah tahan gempa, tepat sasaran dan tidak menimbulkan konflik antar masyarakat;
- c. Program rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa bumi dilaksanakan secara bergotong royong oleh masyarakat penerima bantuan dalam lingkup Pokmas;
- d. Program rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa bumi dilaksanakan dengan prinsip aturan kesepakatan masyarakat, yaitu didasarkan pada aturan yang ditetapkan oleh masyarakat sendiri dengan berlandaskan nilai-nilai kemanusiaan, prinsip kemasyarakatan (*good governance*), dan pilar pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*), yang disebut dengan istilah kearifan lokal dengan pengertian kewenangan yang diberikan kepada para anggota Pokmas untuk menentukan sendiri urutan prioritas pembayaran bantuan pembangunan terkait dengan pencairan dana yang dilakukan secara bertahap (untuk rumah rusak berat), semua kebijakan yang diambil dalam penentuan urutan prioritas pembayaran harus berdasar kesepakatan anggota Pokmas, dengan mempertimbangkan asas keadilan, kepatutan dan kewajiban, semua anggota Pokmas berhak menerima dana bantuan pembangunan perumahan sebesar yang telah ditetapkan oleh pemerintah, dana bantuan pembangunan perumahan dalam satu Pokmas tidak boleh dibayarkan kepada orang di luar daftar anggota Pokmas bersangkutan, dana bantuan pembangunan perumahan tidak boleh digunakan untuk membayar konsultan manajemen (Provinsi dan Kabupaten), fasilitator, penanggungjawab program (PJP) karena yang bersangkutan telah dibayar oleh pemerintah, yang ketentuan kearifan lokal tersebut juga dipertegas dalam Surat Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 361/1992

Hal. 17 dari 69 hal. Putusan Nomor : 94 PK/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 30 Mei 2007 perihal Penggunaan Dana Bantuan Perumahan Rehabilitasi/Rekonstruksi Gempa Bumi D.I. Yogyakarta, dan Surat Kepala Satker Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Gempa Bumi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 361/72/RK tanggal 12 Mei 2007;

e. Dana rehabilitasi dan rekonstruksi rumah yang diberikan sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) untuk pembangunan satu unit rumah inti dengan konstruksi rumah tahan gempa dan sepenuhnya dipergunakan untuk pembangunan rumah dengan prioritas struktur rumah tahan gempa (pondasi, sloof, kolom, ring, balk, dan atap) yang jika terdapat sisa wajib dipergunakan untuk keperluan melengkapi rumah (dinding, pintu, jendela,dll);

- Bahwa dalam Petunjuk Operasional poin 3.3 organisasi program ad. d tingkat kecamatan dan kelurahan/desa, pelaksanaan program rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa bumi kategori rumah rusak berat susulan di Desa Dlingo, Kecamatan Dlingo, Kabupaten Bantul, Terdakwa JUNI JUNAIDI, S.Ag., M. Pd. I. Selaku Lurah Desa Dlingo bertindak sebagai Penanggung Jawab Pelaksanaan (PJP) dengan tugas pokok sebagai berikut :

a. Bersama-sama dengan Konsultan Manajemen Kabupaten (KMK) dan fasilitator (sepanjang sudah terikat kontrak) memfasilitasi pembentukan Pokmas;

b. Memantau pelaksanaan program di wilayah kerjanya sesuai dengan pentahapan yang sudah ditentukan;

c. Melakukan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan program dengan Pejabat Pembuat Komitmen, Konsultan Manajemen Kabupaten dan Tim Fasilitator untuk bersama-sama menangani penyelesaian permasalahan dan pengaduan mengenai pelaksanaan program di wilayah kerjanya;

d. Melakukan pemeriksaan terhadap perencanaan teknis, pelaksanaan dan penggunaan dana yang telah disalurkan kepada masyarakat sesuai usulan yang telah disetujui;

e. Konsultan Manajemen Kabupaten (KMK) yang ditunjuk satker untuk memberikan bantuan teknis yang meliputi pengelolaan program, sosialisasi dan rapat koordinasi, pemahaman pedoman teknis rumah tahan gempa, pemahaman pedoman administrasi pencairan dana, supervise lapangan dan membantu penyelesaian terhadap pengaduan masyarakat;

- Bahwa dalam pelaksanaan program rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa bumi kategori rumah rusak berat susulan di Desa Dlingo, Kecamatan Dlingo, Kabupaten Bantul, PT. TITI MATRA TUJUTAMA bertindak sebagai

Hal. 18 dari 69 hal. Putusan Nomor : 94 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konsultan Manajemen Kabupaten (KMK) berdasarkan Perjanjian Pekerjaan Jasa Konsultansi Nomor 602.13/06/CK tanggal 02 Januari 2007 antara Dinas Kimpraswil Propinsi DIY dan PT. TITI MATRA TUJUTAMA untuk jangka waktu 02 Januari 2007 sampai dengan 31 Mei 2007 dan berdasarkan Perjanjian Pekerjaan Jasa Konsultansi Nomor 602.13/10/CK tanggal 04 Juni 2007 antara Dinas Kimpraswil Propinsi DIY dan PT. TITI MATRA TUJUTAMA untuk jangka waktu 04 Juni 2007 sampai dengan 30 November 2007 yang berdasarkan ketentuan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 9A Tahun 2007 tanggal 09 Juni 2007 tentang Petunjuk Operasional (PO) Rehabilitasi dan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Gempa Bumi di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2007 bertugas memberikan bantuan teknis yang meliputi :

- a. Pengelolaan program rehabilitasi dan rekonstruksi rumah;
 - b. Sosialisasi dan rapat koordinasi;
 - c. Pemahaman pedoman teknis rumah tahan gempa;
 - d. Pemahaman pedoman administrasi pencairan dana;
 - e. Supervisi lapangan;
 - f. Membantu penyelesaian terhadap pengaduan masyarakat;
- Bahwa dalam struktur organisasi Konsultan Manajemen Kabupaten (KMK) berdasarkan SPK Nomor : 602.13/34/CK tanggal 07 September 2006 saksi Ir. LILIK KARNAEN, M.T. bin BUDI DARMA bertugas selaku Tim Koordinator Ahli Madya Teknik Sipil, selanjutnya berdasarkan SPK Nomor : 602.13/06/CK tanggal 02 Januari 2007 Sdr. Ir. LILIK KARNAEN, M.T. bin BUDI DARMA bertugas selaku Tim Koordinasi Wilayah Ahli Madya Teknik Sipil Koordinator, dan terakhir berdasarkan SPK Nomor : 602.13/10/CK tanggal 04 Juni 2007 Sdr. Ir. LILIK KARNAEN, M.T. bin BUDI DARMA bertugas selaku Tim Penanganan Rumah Rusak Roboh/Rusak Berat Ahli Madya Teknik Sipil Penanganan Rumah Roboh/Rusak Berat, yang ditempatkan di wilayah Desa Dlingo, Kecamatan Dlingo, Kabupaten Bantul dengan tugas pokok membantu Team Leader Konsultan Manajemen Kabupaten (KMK) di lapangan dalam implementasi program, baik dalam hal bidang tugas maupun wilayah kerja;
 - Bahwa pada saat melaksanakan tugasnya sebagaimana tersebut di atas, Sdr. Ir. LILIK KARNAEN, M.T. bin BUDI DARMA di wilayah Desa Dlingo, Kecamatan Dlingo, Kabupaten Bantul menerima banyak proposal yang berisikan permohonan bantuan dari warga masyarakat di Desa Dlingo untuk pembangunan fasilitas umum, selanjutnya untuk memenuhi proposal warga tersebut Sdr. Ir. LILIK KARNAEN, M.T. bin BUDI DARMA melakukan

Hal. 19 dari 69 hal. Putusan Nomor : 94 PK/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertemuan dengan Terdakwa yang menyepakati permintaan tali kasih dari para penerima bantuan untuk memenuhi proposal tersebut;

- Bahwa setelah melalui tahap verifikasi di tingkat Kabupaten Bantul, di wilayah Desa Dlingo, Kecamatan Dlingo, Kabupaten Bantul terdapat 315 (tiga ratus lima belas) kepala keluarga selaku penerima bantuan (*by name*) rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa bumi kategori rumah rusak berat susulan yang dikelompokkan menjadi 25 (dua puluh lima) Pokmas, dengan rincian sebagai berikut :

Nama Dusun	Nama Pokmas	Jumlah <i>by name</i>	Nama Pengurus (Ketua, Sekretaris, Bendahara)
Koripan I	Pokmas 14	14 orang	Rohadi, Siswanto, Wajuli
	Pokmas 15	15 orang	Nashirudin Toha, S.Ag, Bahrudin, Bob Sunarto
Koripan II	Pokmas 16	15 orang	Supiyanto, Daliran, Adi Samikin
	Pokmas 17	15 orang	Widiyanto, Lasiran, Slamet
Dlingo I	Pokmas 18	15 orang	Kasdiyanto, Budi Cahyono, Wahyono
	Pokmas 19	12 orang	M.Widiwanto, S.Pd, Djuremi, Junedi
Dlingo II	Pokmas 20	13 orang	Radi, Tukiran, Misrantoko
Pakis I	Pokmas 21	13 orang	Ponirin, Supradi, Lasiman
Pakis II	Pokmas 22	13 orang	Sukiyo, Nudimin, Juwari
	Pokmas 23	14 orang	Turijan, Mujiman, Nadiyanto
Pokoh I	Pokmas 24	13 orang	Sukadi, Daryanto, Paiman
	Pokmas 25	13 orang	Suwandi, Sogol, Giriyanto
Pokoh II	Pokmas 26	12 orang	Yasmuri, Maryono, Biman
	Pokmas 27	12 orang	Widiharjono, Katemun, Untung Priyono
	Pokmas 28	11 orang	Sahid, Waryanto, Jumiran
	Pokmas 29	11 orang	Santoso, Sumiran, Kamiso
Kebosungu I	Pokmas 30	8 orang	Zaenudin, Rudiman, Supasdiono
	Pokmas 31	13 orang	Wakido, S.Jamil, Wardiono
	Pokmas 32	9 orang	Diyono, Suprawoto, Surjiyo
	Pokmas 33	9 orang	Mardi, Warimin, Juratmin
Kebosungu II	Pokmas 34	10 orang	Wazirudin, Abdul Hakim, Samsuri
	Pokmas 35	10 orang	Paekan, Jakfar, Zainudi
	Pokmas 36	15 orang	Ngadinu, Mudin, Asruri
	Pokmas 37	15 orang	Asnawi, Bambang, Rudiman
	Pokmas 38	15 orang	Urip Sutopo, Toyiban, Paidi

- Bahwa setelah seluruh Pokmas terbentuk, Terdakwa menyelenggarakan beberapa kali pertemuan/rapat, antara lain sebagai berikut :

Hal. 20 dari 69 hal. Putusan Nomor : 94 PK/Pid.Sus/2016



- a. Pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti pada tahun 2007 sekira pukul 14.00 WIB bertempat di Pendopo Balai Desa Dlingo yang dihadiri oleh seluruh pengurus Pokmas, fasilitator sosial (fasos) dan fasilitator teknik (fastek) yang dalam pertemuan tersebut Terdakwa menyampaikan penggunaan dana bantuan untuk pembangunan rumah dan rencana pemotongan dana bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi sebesar 20% (dua puluh persen) per penerima bantuan untuk diserahkan kepada Konsultan Manajemen Kabupaten (KMK);
 - b. Pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti pada tahun 2007 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di rumahnya yang dihadiri oleh seluruh ketua Pokmas dan para dukuh se Desa Dlingo yang dalam pertemuan tersebut Terdakwa menyampaikan teknis pencairan dana, penegasan pemotongan dana bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi sebesar 20% (dua puluh persen) per penerima bantuan untuk diserahkan kepada Konsultan Manajemen Kabupaten (KMK);
- Bahwa pencairan dana bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa bumi dilakukan oleh para pengurus Pokmas (ketua, sekretaris, bendahara) di Bank Rakyat Indonesia (BRI) Unit Dlingo sebanyak 2 (dua) tahap, yaitu :
 - a. Tahap I pada tanggal 02 Juli 2007 sebesar 40% (empat puluh persen) dari total bantuan, yaitu sebesar Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah);
 - b. Tahap II pada tanggal 15 Agustus 2007 sebesar 60 % (enam puluh persen) dari total bantuan, yaitu sebesar Rp.9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
 - Bahwa proses Pencairan Tahap I dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Para pengurus Pokmas datang ke BRI Unit Dlingo dan menyerahkan foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) serta menandatangani kertas slip pengambilan uang, selanjutnya para pengurus Pokmas mengambil uang dana bantuan Pokmasnya masing-masing lalu menyisihkannya 10% (sepuluh persen) untuk tiap penerima bantuan guna diserahkan kepada Konsultan Manajemen Kabupaten (KMK) yang uang tersebut dimasukkan ke dalam amplop putih dalam kondisi dilem, kemudian para pengurus Pokmas berkumpul di Balai Desa Dlingo untuk mengumpulkan uang potongan tersebut, lalu untuk teknis pengumpulannya Terdakwa beserta para pengurus Pokmas memerintahkan saksi NASHIRUDDIN TOHA, S.Ag. sebagai penanggung jawab pengumpulan selanjutnya uang dikumpulkan oleh saksi NASHIRUDDIN TOHA, S.Ag. hingga akhirnya terkumpul uang potongan sebesar Rp. 454.500.000,00 (empat ratus juta lima ratus ribu rupiah) yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersimpan dalam 25 (dua puluh lima) amplop putih dalam kondisi dilem dengan rincian sebagai berikut :

Nama Dusun	Nama Pokmas	Dana Yang Terkumpul	
Koripan I	Pokmas 14	Rp.	21.000.000,00
	Pokmas 15	Rp.	22.500.000,00
Koripan II	Pokmas 16	Rp.	22.500.000,00
	Pokmas 17	Rp.	22.500.000,00
Dlingo I	Pokmas 18	Rp.	4.500.000,00
	Pokmas 19	Rp.	18.000.000,00
Dlingo II	Pokmas 20	Rp.	19.500.000,00
Pakis I	Pokmas 21	Rp.	19.500.000,00
Pakis II	Pokmas 22	Rp.	19.500.000,00
	Pokmas 23	Rp.	21.000.000,00
Pokoh I	Pokmas 24	Rp.	19.500.000,00
	Pokmas 25	Rp.	19.500.000,00
Pokoh II	Pokmas 26	Rp.	18.000.000,00
	Pokmas 27	Rp.	18.000.000,00
	Pokmas 28	Rp.	16.500.000,00
	Pokmas 29	Rp.	16.500.000,00
Kebosungu I	Pokmas 30	Rp.	12.000.000,00
	Pokmas 31	Rp.	19.500.000,00
	Pokmas 32	Rp.	13.500.000,00
	Pokmas 33	Rp.	13.500.000,00
Kebosungu II	Pokmas 34	Rp.	15.000.000,00
	Pokmas 35	Rp.	15.000.000,00
	Pokmas 36	Rp.	22.500.000,00
	Pokmas 37	Rp.	22.500.000,00
	Pokmas 38	Rp.	22.500.000,00
Total		Rp.	454.500.000,00

- Bahwa selanjutnya pada sore harinya uang potongan sebesar Rp.454.500.000,00 (empat ratus juta lima ratus ribu rupiah) tersebut oleh saksi NASHIRUDDIN TOHA, S.Ag. diserahkan kepada Terdakwa JUNI JUNAIDI, S.Ag., M. Pd. I., setelah itu Terdakwa beserta para pengurus Pokmas menunggu kedatangan Terdakwa hingga akhirnya datang beberapa orang dengan mengendarai mobil yang mengaku utusan Terdakwa yang menghadap Terdakwa, namun akhirnya uang tersebut tidak diserahkan

Hal. 22 dari 69 hal. Putusan Nomor : 94 PK/Pid.Sus/2016



kepada mereka karena Terdakwa menginginkan uang tersebut diterima langsung oleh Terdakwa, selanjutnya uang yang tersimpan dalam 25 (dua puluh lima) amplop putih tersebut dimasukkan ke dalam karung putih dan dibawa pulang ke rumah Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor dan oleh Terdakwa JUNI JUNAIDI, S.Ag., M. Pd. I. uang tersebut disimpan di belakang pintu rumah Terdakwa JUNI JUNAIDI, S.Ag., M. Pd. I.;

- Bahwa selanjutnya pada malam harinya sekira pukul 20.00 WIB saksi Ir. LILIK KARNAEN, M.T. bin BUDI DARMA datang ke rumah Terdakwa JUNI JUNAIDI, S.Ag., M. Pd. I. untuk mengambil uang hasil pemotongan dana rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa bumi tersebut, kemudian Terdakwa memerintahkan saksi NASHIRUDIN TOHA, S.Ag. untuk mengambil karung putih yang di dalamnya berisi uang dalam amplop putih yang disimpan di dalam rumah lalu menyerahkannya kepada Terdakwa JUNI JUNAIDI, S.Ag., M. Pd. I. dengan disaksikan oleh saksi BAHRUDIN, saksi WAKIDO, saksi WARDIONO, saksi SENO, saksi AHMAD ZABIDI, dan saksi PARDJAN, selanjutnya Sdr. Ir. LILIK KARNAEN, M.T. bin BUDI DARMA langsung pergi meninggalkan rumah Terdakwa JUNI JUNAIDI, S.Ag., M. Pd. I.;
- Bahwa uang hasil pemotongan dana rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa bumi tersebut oleh Sdr. Ir. LILIK KARNAEN, M.T. bin BUDI DARMA dibawa ke daerah Playen Gunung Kidul dan dihitung oleh Sdr. Ir. LILIK KARNAEN, M.T. bin BUDI DARMA bersama dengan fastek diantaranya saksi ERIKA SAMSU JAYADI, YUSAK PURDARMANTO dan saksi FUAD NUGROHO, ST. selanjutnya pada pagi harinya uang yang diserahkan oleh Terdakwa JUNI JUNAIDI, S.Ag., M. Pd. I., oleh Sdr. Ir. LILIK KARNAEN, M.T. bin BUDI DARMA dikembalikan kepada Terdakwa JUNI JUNAIDI, S.Ag., M. Pd. I.;
- Bahwa selain potongan untuk KMK tersebut, pada malam hari sebelum pencairan tahap I bertempat dirumah Terdakwa JUNI JUNAIDI, S.Ag., M.Pd.I. mengadakan sosialisasi kepada pengurus Pokmas dan dalam sosialisasi tersebut Terdakwa JUNI JUNAIDI, S.Ag., M.Pd.I. menyampaikan :
 - Teknis pencairan dana, ketua, sekretaris, dan bendahara Pokmas datang ke BRI setelah jam 14.00 WIB;
 - KMK tetap minta 20 % karena dana akan turun 2 tahap, maka pada tahap I sebesar 10% dan tahap II sebesar 10% untuk tahap I, di kumpulkan di balai desa Dlingo setelah pencairan dari BRI;
 - Agar disiapkan untuk kearifan desa 1 Juta, 1,5 juta atau 2 juta;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Agar disiapkan untuk pengurusan IMB, sekitar Rp.50.000,00 yang nantinya agar di urus oleh Bp. Dukuh masing-masing;
 - Bagi penerima bantuan yang rumahnya belum permanen agar di wujudkan rumah permanen;
- Bahwa dalam sosialisasi tersebut karena adanya keberatan dari anggota Pokmas maka Terdakwa JUNI JUNAIDI, S.Ag., M.Pd.I. memutuskan agar tiap anggota Pokmas untuk menyisihkan uang untuk kearifan desa masing-masing tiap anggota Pokmas sebesar Rp.500.000,00 selanjutnya sekitar 2 atau 3 hari setelah pencairan dana tahap I para pengurus Pokmas berkumpul di Balai Desa Dlingo, Kecamatan Dlingo, Kabupaten Bantul untuk mengumpulkan hasil potongan untuk kearifan desa dan untuk teknis pengumpulannya Terdakwa JUNI JUNAIDI, S.Ag., M.Pd.I memerintahkan saksi NASHIRUDDIN TOHA, S.Ag. untuk mengumpulkan uang dengan rincian sebagai berikut :

Nama Dusun	Nama Pokmas	Dana Yang Terkumpul
Koripan I	Pokmas 14	Rp. 7.000.000,00
	Pokmas 15	Rp. 7.500.000,00
Koripan II	Pokmas 16	Rp. 7.500.000,00
	Pokmas 17	Rp. 7.500.000,00
Dlingo I	Pokmas 18	Rp. 7.500.000,00
	Pokmas 19	Rp. 6.000.000,00
Dlingo II	Pokmas 20	Rp. 6.500.000,00
Pakis I	Pokmas 21	Rp. 6.500.000,00
Pakis II	Pokmas 22	Rp. 6.500.000,00
	Pokmas 23	Rp. 7.000.000,00
Pokoh I	Pokmas 24	Rp. 6.500.000,00
	Pokmas 25	Rp. 6.500.000,00
Pokoh II	Pokmas 26	Rp. 6.000.000,00
	Pokmas 27	Rp. 6.000.000,00
	Pokmas 28	Rp. 5.500.000,00
	Pokmas 29	Rp. 5.500.000,00
Kebosungu I	Pokmas 30	Rp. 4.000.000,00
	Pokmas 31	Rp. 6.500.000,00
	Pokmas 32	Rp. 4.500.000,00
	Pokmas 33	Rp. 4.500.000,00
Kebosungu II	Pokmas 34	Rp. 5.000.000,00

Hal. 24 dari 69 hal. Putusan Nomor : 94 PK/Pid.Sus/2016



	Pokmas 35	Rp.	5.000.000,00
	Pokmas 36	Rp.	7.500.000,00
	Pokmas 37	Rp.	7.500.000,00
	Pokmas 38	Rp.	7.500.000,00
	Total	Rp.	157.000.000,00

- Bahwa uang potongan sebesar Rp.157.500.000,00 (seratus lima puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) tersebut atas perintah Terdakwa JUNI JUNAIDI, S.Ag., M.Pd.I. kemudian dibagikan oleh saksi NASHIRUDIN THOHA, S.Ag. kepada :

- Untuk CAMAT sebesar Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) yang diserahkan oleh saksi NASHIRUDIN THOHA, S.Ag. kepada Camat Kecamatan Dlingo;
- Untuk LURAH sebesar Rp.12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) yang diserahkan oleh saksi NASHIRUDIN THOHA, S.Ag. kepada Terdakwa JUNI JUNAIDI, S.Ag., M.Pd.I. selaku Lurah Desa Dlingo;
- Untuk 10 Dukuh masing-masing dukuh sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan total seluruhnya sebesar Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) yang diserahkan oleh Pokmas;
- Untuk 46 Ketua RT masing-masing sebesar Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dengan total seluruhnya sebesar Rp.27.600.000,00 (dua puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah);
- Untuk 25 Pengurus Pokmas seluruhnya sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Untuk FASOTEK dan FASOS seluruhnya sebesar Rp.9.350.000,00 (sembilan juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Untuk persiapan IMB 315 anggota Pokmas seluruhnya sebesar Rp.22.050.000,00 (dua puluh dua juta lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa proses Pencairan Tahap II dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Para pengurus Pokmas datang ke BRI Unit Dlingo dan menyerahkan foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) serta menandatangani kertas slip pengambilan uang, selanjutnya para pengurus Pokmas mengambil uang dana bantuan Pokmasnya masing-masing, selanjutnya seluruh pengurus Pokmas pulang ke rumah masing-masing yang sesampainya di rumah masing-masing Pokmas menyisihkan uang dana bantuan sebesar 10% (sepuluh persen) untuk diberikan kepada Konsultan Manajemen Kabupaten (KMK), yang selanjutnya oleh masing-masing Pokmas diserahkan kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa secara terpisah yang waktunya sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti pada tahun 2007, dengan rincian sebagai berikut :

Nama Dusun	Nama Pokmas	Dana Yang Terkumpul	
		Rp.	
Koripan I	Pokmas 14	Rp.	21.000.000,00
	Pokmas 15	Rp.	22.500.000,00
Koripan II	Pokmas 16	Rp.	22.500.000,00
	Pokmas 17	Rp.	22.500.000,00
Dlingo I	Pokmas 18	Rp.	6.750.000,00
	Pokmas 19	Rp.	18.000.000,00
Dlingo II	Pokmas 20	Rp.	19.500.000,00
Pakis I	Pokmas 21	Rp.	19.500.000,00
Pakis II	Pokmas 22	Rp.	19.500.000,00
	Pokmas 23	Rp.	21.000.000,00
Pokoh I	Pokmas 24	Rp.	19.500.000,00
	Pokmas 25	Rp.	19.500.000,00
Pokoh II	Pokmas 26	Rp.	18.000.000,00
	Pokmas 27	Rp.	18.000.000,00
	Pokmas 28	Rp.	16.500.000,00
	Pokmas 29	Rp.	16.500.000,00
Kebosungu I	Pokmas 30	Rp.	12.000.000,00
	Pokmas 31	Rp.	19.500.000,00
	Pokmas 32	Rp.	13.500.000,00
	Pokmas 33	Rp.	13.500.000,00
Kebosungu II	Pokmas 34	Rp.	15.000.000,00
	Pokmas 35	Rp.	15.000.000,00
	Pokmas 36	Rp.	22.500.000,00
	Pokmas 37	Rp.	22.500.000,00
	Pokmas 38	Rp.	22.500.000,00
Total		Rp.	456.750.000,00

- Bahwa uang potongan tahap II tersebut diserahkan kepada Sdr. Ir. LILIK KARNAEN, M.T. bin BUDI DARMA dengan cara sebagai berikut :
 - a. Uang hasil pemotongan dari Pokmas 14 dan Pokmas 15 diserahkan sendiri oleh saksi ROHADI, saksi SISWANTO, saksi NASHIRUDIN THOHA, S.Ag. dan saksi BHRUDIN yang diterima langsung oleh Sdr. Ir. LILIK KARNAEN, M.T. bin BUDI DARMA di rumahnya di Dusun Sono Perumahan Akuntan AK 16 RT. 08 RW. 61, Desa Sinduadi, Kecamatan Mlati, Kabupaten Sleman;



- b. Uang hasil pemotongan dari Pokmas 16, Pokmas 17 dan Pokmas 18 oleh pengurus Pokmas diserahkan kepada fasilitator teknis (fastek), selanjutnya oleh saksi YUSAK PURDARMANTO dan saksi FUAD NUGROHO, ST. diserahkan kepada Sdr. Ir. LILIK KARNAEN, M.T. bin BUDI DARMA di rumahnya di Dusun Sono Perumahan Akuntan AK 16 RT. 08 RW. 61, Desa Sinduadi, Kecamatan Mlati, Kabupaten Sleman;
- c. Uang hasil pemotongan dari Pokmas 19 oleh pengurus Pokmas diserahkan kepada saksi NASHIRUDIN THOHA, S.Ag. yang selanjutnya oleh saksi NASHIRUDIN THOHA, S.Ag. diserahkan kepada Sdr. Ir. LILIK KARNAEN, M.T. bin BUDI DARMA bersama-sama dengan penyerahan poin a di atas;
- d. Uang hasil pemotongan dari Pokmas 20 oleh pengurus Pokmas diserahkan kepada fasilitator teknis (fastek), selanjutnya oleh saksi YUSAK PURDARMANTO dan saksi FUAD NUGROHO, ST. diserahkan kepada Sdr. Ir. LILIK KARNAEN, M.T. bin BUDI DARMA di rumahnya di Dusun Sono Perumahan Akuntan AK 16 RT. 08 RW. 61, Desa Sinduadi, Kecamatan Mlati, Kabupaten Sleman;
- e. Uang hasil pemotongan dari Pokmas 21 oleh pengurus Pokmas diserahkan kepada Sdr. Ir. LILIK KARNAEN, M.T. bin BUDI DARMA melalui Dukuh Pakis I dan uang hasil pemotongan dari Pokmas 22 dan Pokmas 23 oleh pengurus Pokmas diserahkan kepada Sdr. Ir. LILIK KARNAEN, M.T. bin BUDI DARMA melalui Dukuh Pakis II;
- f. Uang hasil pemotongan dari Pokmas 24, Pokmas 25, Pokmas 26, Pokmas 27, Pokmas 28, dan Pokmas 29 oleh pengurus Pokmas diserahkan kepada fasilitator teknis (fastek), selanjutnya oleh saksi YUSAK PURDARMANTO dan saksi FUAD NUGROHO, ST. diserahkan kepada Sdr. Ir. LILIK KARNAEN, M.T. bin BUDI DARMA di rumahnya di Dusun Sono Perumahan Akuntan AK 16 RT. 08 RW. 61, Desa Sinduadi, Kecamatan Mlati, Kabupaten Sleman;
- g. Uang hasil pemotongan dari Pokmas 30, Pokmas 31, Pokmas 32, Pokmas 33, Pokmas 34, Pokmas 35, Pokmas 36, Pokmas 37, dan Pokmas 38 oleh pengurus Pokmas diserahkan kepada saksi MUJAHID selaku Dukuh Kebosungu I, selanjutnya saksi MUJAHID menyerahkan uang pemotongan tersebut kepada saksi ERIKA SAMSU JAYADI, dan uang tersebut selanjutnya oleh saksi ERIKA SAMSU JAYADI diserahkan kepada saksi YUSAK PURDARMANTO dan saksi FUAD NUGROHO, ST. untuk selanjutnya diserahkan kepada Sdr. Ir. LILIK KARNAEN, M.T. bin BUDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DARMA di rumahnya di Dusun Sono Perumahan Akuntan AK 16 RT. 08
RW. 61, Desa Sinduadi, Kecamatan Mlati, Kabupaten Sleman;

- Bahwa total uang potongan dana bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa bumi di Desa Dlingo, Kecamatan Dlingo, Kabupaten Bantul yang telah dilakukan pemotongan sebanyak 2 (dua) tahap dan diserahkan kepada Sdr. Ir. LILIK KARNAEN, M.T. bin BUDI DARMA adalah sebesar Rp.911.250.000,00 (sembilan ratus sebelas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan yang dipergunakan untuk kearifan desa sebesar Rp.157.500.000,00 (seratus lima puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa JUNI JUNAIDI, S.Ag., M.Pd.I. selaku Lurah Desa Dlingo Kecamatan Dlingo, Kabupaten Dlingo selaku Penanggung Jawab Pelaksanaan (PJP) dan Sdr. Ir. LILIK KARNAEN, M.T. bin BUDI DARMA selaku Ahli Madya Teknik Sipil Penanganan Rumah Rusak Roboh KMK yang bertugas membantu Team Leader KMK dalam memberikan bantuan teknis program rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa bumi di Desa Dlingo, Kecamatan Dlingo, Kabupaten Bantul yang meliputi pengelolaan program rehabilitasi dan rekonstruksi rumah, sosialisasi dan rapat koordinasi, pemahaman pedoman teknis rumah tahan gempa, pemahaman pedoman administrasi pencairan dana dan penggunaan dana, supervisi lapangan, dan membantu penyelesaian terhadap pengaduan masyarakat telah menggunakan kewenangan dan kesempatan yang ada pada dirinya tersebut tidak sebagaimana mestinya, sehingga memberikan keuntungan materiil bagi dirinya;
- Bahwa Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan RI Nomor LHA1-320/PW12/5/2011 tanggal 21 Oktober 2011 menemukan adanya kerugian keuangan negara sebesar Rp.1.618.200.000,00 (satu miliar enam ratus delapan belas juta dua ratus ribu rupiah), yang salah satu adalah pemotongan terhadap dana rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa bumi di Desa Dlingo, Kecamatan Dlingo, Kabupaten Bantul atas permintaan Lurah Desa Dlingo yaitu Terdakwa yang diserahkan kepada Sdr. Ir. LILIK KARNAEN, MT. sebesar Rp.911.250.000,00 (sembilan ratus sebelas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan pemotongan yang dipergunakan untuk kearifan desa sebesar Rp.157.500.000,00 (seratus lima puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian keuangan negara kurang lebih sebesar Rp.1.068.750.000,00 (satu miliar enam puluh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), atau nilai lain yang mendekati itu, atau setidaknya

Hal. 28 dari 69 hal. Putusan Nomor : 94 PK/Pid.Sus/2016



tidaknya perbuatan Terdakwa secara langsung telah merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUH Pidana jo. Pasal 64 ayat (1) KUH Pidana;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bantul tanggal 04 Februari 2013 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa JUNI JUNAIDI, S.Ag, M.Pd.I. terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama yang dilakukan secara berlanjut sebagaimana dalam Dakwaan Primair Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa JUNI JUNAIDI, S.Ag, M.Pd.I. berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan serta membayar uang pengganti sebesar Rp.570.100.000,00 (lima ratus tujuh puluh juta seratus ribu rupiah) dan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara untuk Terdakwa selama 3 (tiga) tahun dan 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar formulir setoran Bank BPD DIY tanggal 27 April 2010 dengan jumlah setoran Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah), nama pemilik Pemda Bantul yang ditandatangani oleh (tanda tangan penyetor) ROHADI;
 - 1 (satu) lembar slip setoran Bank BPD DIY tanggal 26 April 2010 dengan jumlah setoran Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah), yang ditandatangani oleh (tanda tangan penyetor) WAZIRUDIN;

Hal. 29 dari 69 hal. Putusan Nomor : 94 PK/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar formulir setoran Bank BPD DIY tanggal 30 April 2010 dengan jumlah setoran Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), yang ditandatangani oleh (tanda tangan penyeter) ZAKARI;
- 1 (satu) lembar formulir setoran Bank BPD DIY tanggal 30 April 2010 dengan jumlah setoran Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), yang ditandatangani oleh (tanda tangan penyeter) ZAKARI;
- 1 (satu) lembar foto copy surat Nomor : 700/1033 perihal perintah berdasarkan Hasil Pemeriksaan BPK-RI. dan 1 (satu) bendel foto copy daftar rincian penggunaan, penerima;
- 1 (satu) lembar formulir setoran Bank BPD DIY tanggal 30 April 2010 dengan jumlah setoran Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah), yang ditandatangani oleh (tanda tangan penyeter) WIDIYANTO;
- 1 (satu) lembar foto copy buku rekening Bank BRI Unit Dlingo dengan nomor rekening : 33-22-0981 atas nama Pokmas Dlingo 20 tertanggal 03-05-2007;
- 1 (satu) lembar formulir setoran Bank BPD DIY tanggal 30 April 2010, Nomor rekening 004.111.000.459 sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang ditandatangani oleh (tanda tangan penyeter) PAEKAN;
- 1 (satu) lembar formulir setoran Bank BPD DIY tanggal 04 Mei 2010 dengan jumlah setoran Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah), yang ditandatangani oleh (tanda tangan penyeter) SUPASDIYONO;
- 1 (satu) lembar formulir setoran Bank BPD DIY tanggal 04 Mei 2010 dengan jumlah setoran Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), yang ditandatangani oleh (tanda tangan penyeter) ZAENUDIN;
- 1 (satu) lembar formulir setoran Bank BPD DIY tanggal 04 Mei 2010 dengan jumlah setoran Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah), yang ditandatangani oleh (tanda tangan penyeter) SHOLIHUL JAMIL;
- 1 (satu) lembar formulir setoran Bank BPD DIY tanggal 04 Mei 2010 dengan jumlah setoran Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), yang ditandatangani oleh (tanda tangan penyeter) WAKIDO;
- 1 (satu) lembar formulir setoran Bank BPD DIY cabang Bantul tanggal 29 April 2010 sebesar Rp.8.000.000,00 (delapan juta rupiah), pengembalian Pokmas 26, 27, 28, 29 Dusun Pokoh 2 Dlingo Bantul yang ditandatangani oleh (tanda tangan penyeter) YASMURI;
- 1 (satu) lembar formulir setoran Bank BPD DIY Cabang Bantul tanggal 29 April 2010 sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah), pengembalian Dana

Hal. 30 dari 69 hal. Putusan Nomor : 94 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BLM Rekonstruksi Gempa Dusun Pokoh 2 Dlingo Bantul atas nama HARYONO yang ditandatangani oleh (tanda tangan penyettor) HARYONO;
- 1 (satu) lembar formulir setoran Bank BPD DIY tanggal 29 April 2010 dengan jumlah setoran Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah), nama pemilik Pemda Bantul yang ditandatangani oleh (tanda tangan penyettor) PARDJAN;
 - 1 (satu) lembar formulir setoran Bank BPD DIY tanggal 26 April 2010 Nomor Rekening 004.111.000 459 dengan jumlah setoran Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), yang ditandatangani oleh (tanda tangan penyettor) BAHRUDIN;
 - 1 (satu) lembar formulir setoran Bank BPD DIY No. Rek. 004.111.000459 tanggal 16 April 2010 dengan jumlah setoran Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah), nama pemilik Program Rehab/rekonstruksi Pemda Bantul, Nama Penyettor MARYONO, SIP.;
 - 1 (satu) lembar foto copy surat Nomor 360/107a/RK tanggal 05 September 2007, perihal : Persetujuan Penggantian Tenaga Ahli Madya;
 - 1 (satu) lembar foto copy surat Nomor 049/T7/IX/2007 perihal Penggantian Personil Ahli Madya Sipil Kecamatan Dlingo Pekerjaan Rehab dan Rekonstruksi D.I. Yogyakarta, tanggal 03 September 2007, beserta lampirannya 1 (satu) bendel;
 - 1 (satu) bendel foto copy Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 45.1/KEP/2007 tentang Penetapan satuan Kerja, Struktur Organisasi Pelaksana Kegiatan, Pejabat Pengelola Kegiatan Serta Uraian Tugas dan Tanggung jawab Pejabat Pengelola Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Gempa Bumi di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2007 tanggal 12 Maret 2007. Beserta lampirannya 1 (satu) bendel;
 - 1 (satu) buah foto copy buku Petunjuk Operasional Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Gempa Bumi di Provinsi DIY Tahun Anggaran 2007. lampiran Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 9.A Tahun 2007 tanggal 9 Juni 2007;
 - 1 (satu) bendel foto copy yang sudah disahkan oleh Dinas PUP – ESDM Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Perjanjian Pekerjaan Jasa Konsultasi Nomor : 602.13/10/CK tanggal 04 Juni 2007 antara Dinas Pemukiman Dan Prasarana Wilayah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Dan PT. TITIMATRA TUJUTAMA. Kegiatan Pendampingan Rehabilitasi Dan Rekonstruksi D.I Yogyakarta (Paket VI). Lokasi Kabupaten 02

Hal. 31 dari 69 hal. Putusan Nomor : 94 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Jetis, Kecamatan Imogiri Kecamatan Dlingo Tahun Anggaran 2007;

- 1 (satu) bendel Slip Rekening Koran 004 BANTUL PROG REHAB/ REKONSTR PEMDA BTL, NO. REK : 004.111.000459 periode 01/01/2010 S/D 30/04/2010 halaman 1 sampai dengan 3;
- 1 (satu) bendel Rekening Koran 004 BANTUL PROG REHAB/ REKONSTR PEMDA BTL NO. REK : 004.111.000459 periode 01/05/2010 S/D 31/08/2010 halaman 1 sampai 2;
- 1 (satu) lembar Rekening Koran 004 BANTUL PROG REHAB/ REKONSTR PEMDA BTL NO. REK : 004.111.000459 periode 01/09/2010 S/D 31/12/2010 halaman 1;
- 1 (satu) lembar Rekening Koran 004 BANTUL PROG REHAB/ REKONSTR PEMDA BTL NO. REK : 004.111.000459 periode 01/01/2011 S/D 31/01/2011 halaman 1;
- 1 (satu) buah buku rekening Bank BRI KANCA BRI Bantul, BRI Unit Dlingo, dengan No. Rekening : 33-22-0975, atas nama POKMAS DLINGO 14 tanggal 03-05-2007;
- 1 (satu) buah buku rekening Bank BRI KANCA BRI Bantul, BRI Unit Dlingo, dengan No. Rekening : 33-22-0976, atas nama POKMAS DLINGO 15 tanggal 03-05-2007;
- 1 (satu) buah buku rekening Bank BRI KANCA BRI Bantul, BRI Unit Dlingo, dengan No. Rekening : 33-22-0977, atas nama POKMAS DLINGO 16 tanggal 03-05-2007;
- 1 (satu) buah buku rekening Bank BRI KANCA BRI Bantul, BRI Unit Dlingo, dengan No. Rekening : 33-22-0978, atas nama POKMAS DLINGO 17 tanggal 03-05-2007;
- 1 (satu) buah buku rekening Bank BRI KANCA BRI Bantul, BRI Unit Dlingo, dengan No. Rekening : 33-22-0979, atas nama POKMAS DLINGO 18 tanggal 03-05-2007;
- 1 (satu) buah buku rekening Bank BRI KANCA BRI Bantul, BRI Unit Dlingo, dengan No. Rekening : 33-22-0980, atas nama POKMAS DLINGO 19 tanggal 03-05-2007;
- 1 (satu) buah buku rekening Bank BRI KANCA BRI Bantul, BRI Unit Dlingo, dengan No. Rekening : 33-22-0981, atas nama POKMAS DLINGO 20 tanggal 03-05-2007;

Hal. 32 dari 69 hal. Putusan Nomor : 94 PK/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah buku rekening Bank BRI KANCA BRI Bantul, BRI Unit Dlingo, dengan No. Rekening : 33-22-0982, atas nama POKMAS DLINGO 21 tanggal 03-05-2007;
- 1 (satu) buah buku rekening Bank BRI KANCA BRI Bantul, BRI Unit Dlingo, dengan No. Rekening : 33-22-0983, atas nama POKMAS DLINGO 22 tanggal 03-05-2007;
- 1 (satu) buah buku rekening Bank BRI KANCA BRI Bantul, BRI Unit Dlingo, dengan No. Rekening : 33-22-0984, atas nama POKMAS DLINGO 23 tanggal 03-05-2007;
- 1 (satu) buah buku rekening Bank BRI KANCA BRI Bantul, BRI Unit Dlingo, dengan No. Rekening : 33-22-0985, atas nama POKMAS DLINGO 24 tanggal 03-05-2007;
- 1 (satu) buah buku rekening Bank BRI KANCA BRI Bantul, BRI Unit Dlingo, dengan No. Rekening : 33-22-0986, atas nama POKMAS DLINGO 25 tanggal 03-05-2007;
- 1 (satu) buah buku rekening Bank BRI KANCA BRI Bantul, BRI Unit Dlingo, dengan No. Rekening : 33-22-0987, atas nama POKMAS DLINGO 26 tanggal 03-05-2007;
- 1 (satu) buah buku rekening Bank BRI KANCA BRI Bantul, BRI Unit Dlingo, dengan No. Rekening : 33-22-0988, atas nama POKMAS DLINGO 27 tanggal 03-05-2007;
- 1 (satu) buah buku rekening Bank BRI KANCA BRI Bantul, BRI Unit Dlingo, dengan No. Rekening : 33-22-0989, atas nama POKMAS DLINGO 28 tanggal 03-05-2007;
- 1 (satu) buah buku rekening Bank BRI KANCA BRI Bantul, BRI Unit Dlingo, dengan No. Rekening : 33-22-0990, atas nama POKMAS DLINGO 29 tanggal 03-05-2007;
- 1 (satu) buah buku rekening Bank BRI KANCA BRI Bantul, BRI Unit Dlingo, dengan No. Rekening : 33-22-0991, atas nama POKMAS DLINGO 30 tanggal 03-05-2007;
- 1 (satu) buah buku rekening Bank BRI KANCA BRI Bantul, BRI Unit Dlingo, dengan No. Rekening : 33-22-0992, atas nama POKMAS DLINGO 31 tanggal 03-05-2007;
- 1 (satu) buah buku rekening Bank BRI KANCA BRI Bantul, BRI Unit Dlingo, dengan No. Rekening : 33-22-0993, atas nama POKMAS DLINGO 32 tanggal 03-05-2007;

Hal. 33 dari 69 hal. Putusan Nomor : 94 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah buku rekening Bank BRI KANCA BRI Bantul, BRI Unit Dlingo, dengan No. Rekening : 33-22-0994, atas nama POKMAS DLINGO 33 tanggal 03-05-2007;
- 1 (satu) buah buku rekening Bank BRI KANCA BRI Bantul, BRI Unit Dlingo, dengan No. Rekening : 33-22-0995, atas nama POKMAS DLINGO 34 tanggal 03-05-2007;
- 1 (satu) buah buku rekening Bank BRI KANCA BRI Bantul, BRI Unit Dlingo, dengan No. Rekening : 33-22-0997, atas nama POKMAS DLINGO 36 tanggal 03-05-2007;
- 1 (satu) buah buku rekening Bank BRI KANCA BRI Bantul, BRI Unit Dlingo, dengan No. Rekening : 33-22-0998, atas nama POKMAS DLINGO 37 tanggal 03-05-2007;
- 1 (satu) lembar formulir setoran Bank BPD DIY cabang Bantul tanggal 26 April 2010 sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah), pengembalian Dana BLM Rekonstruksi Gempa dari Pengurus Pokmas 15 Koripan I Dlingo, Dlingo nama Penyetor BAHRUDIN yang ditandatangani oleh (tanda tangan penyetor) BAHRUDIN;
- 1 (satu) lembar kwitansi pengembalian ke Pokmas 36 untuk pembangunan pedukuhan/dana keikhlasan uang sebesar Rp.7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dari pak Lilik + Fastek Tahun 2007 bermaterai 6.000 yang ditandatangani oleh NGADINU;
- 1 (satu) lembar kwitansi pengembalian ke Pokmas 37 untuk pembangunan pedukuhan/dana keikhlasan uang sebesar Rp.7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dari pak Lilik + Fastek Tahun 2007 bermaterai 6.000 yang ditandatangani oleh ASNAWI;
- 1 (satu) lembar kwitansi pengembalian ke Pokmas 22 untuk pembangunan pedukuhan/dana keikhlasan uang sebesar Rp.6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) dari pak Lilik + Fastek Tahun 2007 bermaterai 6.000 yang ditandatangani oleh SUKIYO;
- 1 (satu) lembar kwitansi pengembalian ke Pokmas 23 untuk pembangunan pedukuhan/dana keikhlasan uang sebesar Rp.7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dari pak Lilik + Fastek Tahun 2007 bermaterai 6000 yang ditandatangani oleh TURIJAN;
- 1 (satu) lembar kwitansi pengembalian ke Pokmas 34 untuk pembangunan pedukuhan/dana keikhlasan uang sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) dari pak Lilik + Fastek Tahun 2007 bermaterai 6.000 yang ditandatangani oleh WAZIRUDIN;

Hal. 34 dari 69 hal. Putusan Nomor : 94 PK/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kwitansi pengembalian ke Pokmas 35 untuk pembangunan pedukuhan/dana keikhlasan uang sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) dari pak Lilik + Fastek Tahun 2007 bermaterai 6.000 yang ditandatangani oleh PAEKAN;
- 1 (satu) lembar kwitansi pengembalian ke Pokmas 31 untuk pembangunan pedukuhan/dana keikhlasan uang sebesar Rp.6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) dari pak Lilik + Fastek Tahun 2007 bermaterai 6.000 yang ditandatangani oleh WAKIDO;
- 1 (satu) lembar kwitansi pengembalian ke Pokmas 33 untuk pembangunan pedukuhan/dana keikhlasan uang sebesar Rp.4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dari pak Lilik + Fastek Tahun 2007 bermaterai 6.000 yang ditandatangani oleh HARDI;
- 1 (satu) lembar kwitansi pengembalian ke Pokmas 30 untuk pembangunan pedukuhan/dana keikhlasan uang sebesar Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah) dari pak Lilik + Fastek Tahun 2007 bermaterai 6000 yang ditandatangani oleh ZAINUDIN;
- 1 (satu) lembar kwitansi pengembalian ke Pokmas 32 untuk pembangunan pedukuhan/dana keikhlasan uang sebesar Rp.4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dari pak Lilik + Fastek Tahun 2007 bermaterai 6.000 yang ditandatangani oleh DIYANA;
- 1 (satu) lembar kwitansi pengembalian ke Pokmas 38 untuk pembangunan pedukuhan/dana keikhlasan uang sebesar Rp.7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dari pak Lilik + Fastek Tahun 2007 bermaterai 6.000 yang ditandatangani oleh URIPSUTOPO;
- 1 (satu) lembar kwitansi pengembalian ke Pokmas 21 untuk pembangunan pedukuhan/dana keikhlasan uang sebesar Rp.6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) dari pak Lilik + Fastek Tahun 2007 bermaterai 6.000 yang ditandatangani oleh PONIRIN;
- 1 (satu) lembar kwitansi pengembalian ke Pokmas 19 untuk pembangunan pedukuhan/dana keikhlasan uang sebesar Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) dari pak Lilik + Fastek Tahun 2007 bermaterai 6.000 yang ditandatangani oleh M. WIDIWANTO;
- 1 (satu) lembar kwitansi pengembalian ke Pokmas 20 untuk pembangunan pedukuhan/dana keikhlasan uang sebesar Rp.6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) dari pak Lilik + Fastek Tahun 2007 bermaterai 6.000 yang ditandatangani oleh RADI;

Hal. 35 dari 69 hal. Putusan Nomor : 94 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel foto copy yang sudah dilegalisir Kumpulan Dipa & Revisi Dipa (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) Terkait Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pasca Gempa Bumi DIY;
 - 1 bendel foto copy yang sudah dilegalisir Data By Name Pokmas Berat Susulan Kec. Dlingo Pendampingan Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Rumah Paska Gempa Bumi Konsultan Manajemen Kabupaten Paket VI Lokasi Kabupaten Bantul 02 (Kecamatan Jetis, Kecamatan Imogiri Dan Kecamatan Dlingo);
 - 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Bendahara Umum Negara tanggal 26-06-2007 Nomor 847330G/030/118 Tahun Anggaran 2007, Nomor SPM : 00025/VI/2007 tanggal 22-06-2007 Satker 962724, sebesar Rp.18.474.000.000,00 (delapan belas miliar empat ratus tujuh puluh empat juta rupiah), beserta lampirannya 1 (satu) bendel;
 - 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Bendahara Umum Negara tanggal 09-08-2007 Nomor 853638G/030/118 Tahun Anggaran 2007, Nomor SPM : 00059/VIII/2007 tanggal 08-08-2007 Satker 962724, sebesar Rp. 18.387.000.000,00 (delapan belas miliar tiga ratus delapan puluh tujuh juta rupiah), beserta lampirannya 1 (satu) bendel;
- Tetap terlampir pada berkas perkara Jaksa Penuntut Umum untuk perkara lain;
- Uang sebesar Rp.41.900.000,00 (empat puluh satu juta sembilan ratus ribu rupiah);

Dikembalikan kepada kas Negara;

4. Menetapkan agar Terdakwa jika dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor : 14/Pid.Sus/2012/P.Tpkor-Yk tanggal 21 Februari 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa JUNI JUNAEDI, S. Ag., M. Pd. I. bin DALIRAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "KORUPSI YANG DILAKUKAN SECARA BESAMA-SAMA SEBAGAI PERBUATAN BERLANJUT" dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;

Hal. 36 dari 69 hal. Putusan Nomor : 94 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menjatuhkan pidana tambahan terhadap Terdakwa untuk membayar uang pengganti kepada Negara sebesar Rp.454.500.000,00 (empat ratus lima puluh empat juta lima ratus ribu rupiah), dengan ketentuan jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan jika terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
6. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar formulir setoran Bank BPD DIY tanggal 27 April 2010 dengan jumlah setoran Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah), nama pemilik Pemda Bantul yang ditandatangani oleh (tanda tangan penyeter) ROHADI;
 - 1 (satu) lembar slip setoran Bank BPD DIY tanggal 26 April 2010 dengan jumlah setoran Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah), yang ditandatangani oleh (tanda tangan penyeter) WAZIRUDIN;
 - 1 (satu) lembar formulir setoran Bank BPD DIY tanggal 30 April 2010 dengan jumlah setoran Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), yang ditandatangani oleh (tanda tangan penyeter) ZAKARI;
 - 1 (satu) lembar formulir setoran Bank BPD DIY tanggal 30 April 2010 dengan jumlah setoran Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), yang ditandatangani oleh (tanda tangan penyeter) ZAKARI;
 - 1 (satu) lembar foto copy surat Nomor : 700/1033 perihal perintah berdasarkan Hasil Pemeriksaan BPK-RI. dan 1 (satu) bendel foto copy daftar rincian penggunaan, penerima;
 - 1 (satu) lembar formulir setoran Bank BPD DIY tanggal 30 April 2010 dengan jumlah setoran Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah), yang ditandatangani oleh (tanda tangan penyeter) WIDIYANTO;
 - 1 (satu) lembar foto copy buku rekening Bank BRI Unit Dlingo dengan nomor rekening : 33-22-0981 atas nama Pokmas Dlingo 20 tertanggal 03-05-2007;
 - 1 (satu) lembar formulir setoran Bank BPD DIY tanggal 30 April 2010, Nomor rekening 004.111.000.459 sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang ditandatangani oleh (tanda tangan penyeter) PAEKAN;

Hal. 37 dari 69 hal. Putusan Nomor : 94 PK/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar formulir setoran Bank BPD DIY tanggal 04 Mei 2010 dengan jumlah setoran Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah), yang ditandatangani oleh (tanda tangan penyeter) SUPASDIYONO;
- 1 (satu) lembar formulir setoran Bank BPD DIY tanggal 04 Mei 2010 dengan jumlah setoran Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), yang ditandatangani oleh (tanda tangan penyeter) ZAENUDIN;
- 1 (satu) lembar formulir setoran Bank BPD DIY tanggal 04 Mei 2010 dengan jumlah setoran Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah), yang ditandatangani oleh (tanda tangan penyeter) SHOLIHUL JAMIL;
- 1 (satu) lembar formulir setoran Bank BPD DIY tanggal 04 Mei 2010 dengan jumlah setoran Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), yang ditandatangani oleh (tanda tangan penyeter) WAKIDO;
- 1 (satu) lembar formulir setoran Bank BPD DIY cabang Bantul tanggal 29 April 2010 sebesar Rp.8.000.000,00 (delapan juta rupiah), pengembalian Pokmas 26, 27, 28, 29 Dusun Pokoh 2 Dlingo Bantul yang ditandatangani oleh (tanda tangan penyeter) YASMURI;
- 1 (satu) lembar formulir setoran Bank BPD DIY Cabang Bantul tanggal 29 April 2010 sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah), pengembalian Dana BLM Rekonstruksi Gempa Dusun Pokoh 2 Dlingo Bantul atas nama HARYONO yang ditandatangani oleh (tanda tangan penyeter) HARYONO;
- 1 (satu) lembar formulir setoran Bank BPD DIY tanggal 29 April 2010 dengan jumlah setoran Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah), nama pemilik Pemda Bantul yang ditandatangani oleh (tanda tangan penyeter) PARDJAN;
- 1 (satu) lembar formulir setoran Bank BPD DIY tanggal 26 April 2010 Nomor Rekening 004.111.000 459 dengan jumlah setoran Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), yang ditandatangani oleh (tanda tangan penyeter) BAHRUDIN;
- 1 (satu) lembar formulir setoran Bank BPD DIY No.Rek. 004.111.000459 tanggal 16 April 2010 dengan jumlah setoran Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah), nama pemilik Program Rehab / rekonstruksi Pemda Bantul, Nama Penyeter MARYONO, SiP.;
- 1 (satu) lembar foto copy surat Nomor 360/107a/RK tanggal 05 September 2007, perihal : Persetujuan Penggantian Tenaga Ahli Madya;
- 1 (satu) lembar foto copy surat Nomor 049/T7/IX/2007 perihal Penggantian Personil Ahli Madya Sipil Kecamatan Dlingo Pekerjaan Rehab dan

Hal. 38 dari 69 hal. Putusan Nomor : 94 PK/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonstruksi D.I. Yogyakarta, tanggal 03 September 2007, beserta lampirannya 1 (satu) bendel;

- 1 (satu) bendel foto copy Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 45.1/KEP/2007 tentang Penetapan satuan Kerja, Struktur Organisasi Pelaksana Kegiatan, Pejabat Pengelola Kegiatan Serta Uraian Tugas dan Tanggung jawab Pejabat Pengelola Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Gempa Bumi di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2007 tanggal 12 Maret 2007. Beserta lampirannya 1 (satu) bendel;
- 1 (satu) buah foto copy buku Petunjuk Operasional Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Gempa Bumi di Provinsi DIY Tahun Anggaran 2007. lampiran Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 9.A Tahun 2007 tanggal 09 Juni 2007;
- 1 (satu) bendel foto copy yang sudah disahkan oleh Dinas PUP – ESDM Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Perjanjian Pekerjaan Jasa Konsultasi Nomor : 602.13/10/CK tanggal 04 Juni 2007 antara Dinas Pemukiman Dan Prasarana Wilayah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Dan PT. TITIMATRA TUJUTAMA. Kegiatan Pendampingan Rehabilitasi Dan Rekonstruksi D.I Yogyakarta (Paket VI). Lokasi Kabupaten 02 Kecamatan Jetis, Kecamatan Imogiri Kecamatan Dlingo Tahun Anggaran 2007;
- 1 (satu) bendel Slip Rekening Koran 004 BANTUL PROG REHAB/ REKONSTR PEMDA BTL, NO. REK : 004.111.000459 periode 01/01/2010 S/D 30/04/2010 halaman 1 sampai dengan 3;
- 1 (satu) bendel Rekening Koran 004 BANTUL PROG REHAB/ REKONSTR PEMDA BTL NO. REK : 004.111.000459 periode 01/05/2010 S/D 31/08/2010 halaman 1 sampai 2;
- 1 (satu) lembar Rekening Koran 004 BANTUL PROG REHAB/ REKONSTR PEMDA BTL NO. REK : 004.111.000459 periode 01/09/2010 S/D 31/12/2010 halaman 1;
- 1 (satu) lembar Rekening Koran 004 BANTUL PROG REHAB/ REKONSTR PEMDA BTL NO. REK : 004.111.000459 periode 01/01/2011 S/D 31/01/2011 halaman 1;
- 1 (satu) buah buku rekening Bank BRI KANCA BRI Bantul, BRI Unit Dlingo, dengan No. Rekening : 33-22-0975, atas nama POKMAS DLINGO 14 tanggal 03-05-2007;

Hal. 39 dari 69 hal. Putusan Nomor : 94 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah buku rekening Bank BRI KANCA BRI Bantul, BRI Unit Dlingo, dengan No. Rekening : 33-22-0976, atas nama POKMAS DLINGO 15 tanggal 03-05-2007;
- 1 (satu) buah buku rekening Bank BRI KANCA BRI Bantul, BRI Unit Dlingo, dengan No. Rekening : 33-22-0977, atas nama POKMAS DLINGO 16 tanggal 03-05-2007;
- 1 (satu) buah buku rekening Bank BRI KANCA BRI Bantul, BRI Unit Dlingo, dengan No. Rekening : 33-22-0978, atas nama POKMAS DLINGO 17 tanggal 03-05-2007;
- 1 (satu) buah buku rekening Bank BRI KANCA BRI Bantul, BRI Unit Dlingo, dengan No. Rekening : 33-22-0979, atas nama POKMAS DLINGO 18 tanggal 03-05-2007;
- 1 (satu) buah buku rekening Bank BRI KANCA BRI Bantul, BRI Unit Dlingo, dengan No. Rekening : 33-22-0980, atas nama POKMAS DLINGO 19 tanggal 03-05-2007;
- 1 (satu) buah buku rekening Bank BRI KANCA BRI Bantul, BRI Unit Dlingo, dengan No. Rekening : 33-22-0981, atas nama POKMAS DLINGO 20 tanggal 03-05-2007;
- 1 (satu) buah buku rekening Bank BRI KANCA BRI Bantul, BRI Unit Dlingo, dengan No. Rekening : 33-22-0982, atas nama POKMAS DLINGO 21 tanggal 03-05-2007;
- 1 (satu) buah buku rekening Bank BRI KANCA BRI Bantul, BRI Unit Dlingo, dengan No. Rekening : 33-22-0983, atas nama POKMAS DLINGO 22 tanggal 03-05-2007;
- 1 (satu) buah buku rekening Bank BRI KANCA BRI Bantul, BRI Unit Dlingo, dengan No. Rekening : 33-22-0984, atas nama POKMAS DLINGO 23 tanggal 03-05-2007;
- 1 (satu) buah buku rekening Bank BRI KANCA BRI Bantul, BRI Unit Dlingo, dengan No. Rekening : 33-22-0985, atas nama POKMAS DLINGO 24 tanggal 03-05-2007;
- 1 (satu) buah buku rekening Bank BRI KANCA BRI Bantul, BRI Unit Dlingo, dengan No. Rekening : 33-22-0986, atas nama POKMAS DLINGO 25 tanggal 03-05-2007;
- 1 (satu) buah buku rekening Bank BRI KANCA BRI Bantul, BRI Unit Dlingo, dengan No. Rekening : 33-22-0987, atas nama POKMAS DLINGO 26 tanggal 03-05-2007;

Hal. 40 dari 69 hal. Putusan Nomor : 94 PK/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah buku rekening Bank BRI KANCA BRI Bantul, BRI Unit Dlingo, dengan No. Rekening : 33-22-0988, atas nama POKMAS DLINGO 27 tanggal 03-05-2007;
- 1 (satu) buah buku rekening Bank BRI KANCA BRI Bantul, BRI Unit Dlingo, dengan No. Rekening : 33-22-0989, atas nama POKMAS DLINGO 28 tanggal 03-05-2007;
- 1 (satu) buah buku rekening Bank BRI KANCA BRI Bantul, BRI Unit Dlingo, dengan No. Rekening : 33-22-0990, atas nama POKMAS DLINGO 29 tanggal 03-05-2007;
- 1 (satu) buah buku rekening Bank BRI KANCA BRI Bantul, BRI Unit Dlingo, dengan No. Rekening : 33-22-0991, atas nama POKMAS DLINGO 30 tanggal 03-05-2007;
- 1 (satu) buah buku rekening Bank BRI KANCA BRI Bantul, BRI Unit Dlingo, dengan No. Rekening : 33-22-0992, atas nama POKMAS DLINGO 31 tanggal 03-05-2007;
- 1 (satu) buah buku rekening Bank BRI KANCA BRI Bantul, BRI Unit Dlingo, dengan No. Rekening : 33-22-0993, atas nama POKMAS DLINGO 32 tanggal 03-05-2007;
- 1 (satu) buah buku rekening Bank BRI KANCA BRI Bantul, BRI Unit Dlingo, dengan No. Rekening : 33-22-0994, atas nama POKMAS DLINGO 33 tanggal 03-05-2007;
- 1 (satu) buah buku rekening Bank BRI KANCA BRI Bantul, BRI Unit Dlingo, dengan No. Rekening : 33-22-0995, atas nama POKMAS DLINGO 34 tanggal 03-05-2007;
- 1 (satu) buah buku rekening Bank BRI KANCA BRI Bantul, BRI Unit Dlingo, dengan No. Rekening : 33-22-0997, atas nama POKMAS DLINGO 36 tanggal 03-05-2007;
- 1 (satu) buah buku rekening Bank BRI KANCA BRI Bantul, BRI Unit Dlingo, dengan No. Rekening : 33-22-0998, atas nama POKMAS DLINGO 37 tanggal 03-05-2007;
- 1 (satu) lembar formulir setoran Bank BPD DIY cabang Bantul tanggal 26 April 2010 sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah), pengembalian Dana BLM Rekonstruksi Gempa dari Pengurus Pokmas 15 Koripan I Dlingo, Dlingo nama Penyeter BHRUDIN yang ditandatangani oleh (tanda tangan penyeter) BHRUDIN;
- 1 (satu) lembar kwitansi pengembalian ke Pokmas 36 untuk pembangunan pedukuhan/dana keikhlasan uang sebesar Rp.7.500.000,00 (tujuh juta lima

Hal. 41 dari 69 hal. Putusan Nomor : 94 PK/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus ribu rupiah) dari pak Lilik + Fastek Tahun 2007 bermaterai 6.000 yang ditandatangani oleh NGADINU;

- 1 (satu) lembar kwitansi pengembalian ke Pokmas 37 untuk pembangunan pedukuhan/dana keikhlasan uang sebesar Rp.7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dari pak Lilik + Fastek Tahun 2007 bermaterai 6.000 yang ditandatangani oleh ASNAWI;
- 1 (satu) lembar kwitansi pengembalian ke Pokmas 22 untuk pembangunan pedukuhan/dana keikhlasan uang sebesar Rp.6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) dari pak Lilik + Fastek Tahun 2007 bermaterai 6.000 yang ditandatangani oleh SUKIYO;
- 1 (satu) lembar kwitansi pengembalian ke Pokmas 23 untuk pembangunan pedukuhan/dana keikhlasan uang sebesar Rp.7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dari pak Lilik + Fastek Tahun 2007 bermaterai 6.000 yang ditandatangani oleh TURIJAN;
- 1 (satu) lembar kwitansi pengembalian ke Pokmas 34 untuk pembangunan pedukuhan/dana keikhlasan uang sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) dari pak Lilik + Fastek Tahun 2007 bermaterai 6.000 yang ditandatangani oleh WAZIRUDIN;
- 1 (satu) lembar kwitansi pengembalian ke Pokmas 35 untuk pembangunan pedukuhan/dana keikhlasan uang sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) dari pak Lilik + Fastek Tahun 2007 bermaterai 6.000 yang ditandatangani oleh PAEKAN;
- 1 (satu) lembar kwitansi pengembalian ke Pokmas 31 untuk pembangunan pedukuhan/dana keikhlasan uang sebesar Rp.6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) dari pak Lilik + Fastek Tahun 2007 bermaterai 6000 yang ditandatangani oleh WAKIDO;
- 1 (satu) lembar kwitansi pengembalian ke Pokmas 33 untuk pembangunan pedukuhan/dana keikhlasan uang sebesar Rp.4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dari pak Lilik + Fastek Tahun 2007 bermaterai 6.000 yang ditandatangani oleh HARDI;
- 1 (satu) lembar kwitansi pengembalian ke Pokmas 30 untuk pembangunan pedukuhan/dana keikhlasan uang sebesar Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah) dari pak Lilik + Fastek Tahun 2007 bermaterai 6.000 yang ditandatangani oleh ZAINUDIN;
- 1 (satu) lembar kwitansi pengembalian ke Pokmas 32 untuk pembangunan pedukuhan/dana keikhlasan uang sebesar Rp.4.500.000,00 (empat juta

Hal. 42 dari 69 hal. Putusan Nomor : 94 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- lima ratus ribu rupiah) dari pak Lilik + Fastek Tahun 2007 bermaterai 6.000 yang ditandatangani oleh DIYANA;
- 1 (satu) lembar kwitansi pengembalian ke Pokmas 38 untuk pembangunan pedukuhan/dana keikhlasan uang sebesar Rp.7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dari pak Lilik + Fastek Tahun 2007 bermaterai 6.000 yang ditandatangani oleh URIPSUTOPO;
 - 1 (satu) lembar kwitansi pengembalian ke Pokmas 21 untuk pembangunan pedukuhan/dana keikhlasan uang sebesar Rp.6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) dari pak Lilik + Fastek Tahun 2007 bermaterai 6.000 yang ditandatangani oleh PONIRIN;
 - 1 (satu) lembar kwitansi pengembalian ke Pokmas 19 untuk pembangunan pedukuhan/dana keikhlasan uang sebesar Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) dari pak Lilik + Fastek Tahun 2007 bermaterai 6.000 yang ditandatangani oleh M. WIDIWANTO;
 - 1 (satu) lembar kwitansi pengembalian ke Pokmas 20 untuk pembangunan pedukuhan/dana keikhlasan uang sebesar Rp.6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) dari pak Lilik + Fastek Tahun 2007 bermaterai 6.000 yang ditandatangani oleh RADI;
 - 1 (satu) bendel foto copy yang sudah dilegalisir Kumpulan Dipa & Revisi Dipa (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) Terkait Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pasca Gempa Bumi DIY;
 - 1 bendel foto copy yang sudah dilegalisir Data By Name Pokmas Berat Susulan Kec. Dlingo Pendampingan Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Rumah Paska Gempa Bumi Konsultan Manajemen Kabupaten Paket VI Lokasi Kabupaten Bantul 02 (Kecamatan Jetis, Kecamatan Imogiri dan Kecamatan Dlingo);
 - 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Bendahara Umum Negara tanggal 26-06-2007 Nomor 847330G/030/118 Tahun Anggaran 2007, Nomor SPM : 00025/VI/2007 tanggal 22-06-2007 Satker 962724, sebesar Rp.18.474.000.000,00 (delapan belas miliar empat ratus tujuh puluh empat juta rupiah), beserta lampirannya 1 (satu) bendel;
 - 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Bendahara Umum Negara tanggal 09-08-2007 Nomor 853638G/030/118 Tahun Anggaran 2007, Nomor SPM : 00059/VIII/2007 tanggal 08-08-2007 Satker 962724, sebesar Rp.18.387.000.000,00 (delapan belas miliar tiga ratus delapan puluh tujuh juta rupiah), beserta lampirannya 1 (satu) bendel;

Hal. 43 dari 69 hal. Putusan Nomor : 94 PK/Pid.Sus/2016



Tetap terlampir pada berkas perkara Jaksa Penuntut Umum untuk perkara lain;

- Uang sebesar Rp.41.900.000,00 (empat puluh satu juta sembilan ratus ribu rupiah);

Dikembalikan kepada kas Negara;

7. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 05/Tipikor/2013/PTY. tanggal 20 Mei 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;
- Membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta No. 14/Pid.Sus/2012/P. Tpkor. Yk. tanggal 21 Februari 2013 yang dimintakan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI :

- Menyatakan bahwa Terdakwa JUNI JUNAI DI S.Ag M.Pd. I bin DALIRAN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan Primair;
- Membebaskan oleh karena itu kepada Terdakwa JUNI JUNAI DI S.Ag M.Pd. I bin DALIRAN dari dakwaan Primair tersebut;
- Menyatakan bahwa Terdakwa JUNI JUNAI DI S.Ag M.Pd. I bin DALIRAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "KORUPSI YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA – SAMA SEBAGAI PERBUATAN BERLANJUT" sebagaimana tersebut di dalam dakwaan subsidair;
- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
- Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menjatuhkan pidana tambahan terhadap Terdakwa untuk membayar uang pengganti kepada negara sebesar Rp.454.500.000,00 (empat ratus lima puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, maka harta



bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan jika terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;

- Memerintahkan barang bukti, berupa :

- 1 (satu) lembar formulir setoran Bank BPD DIY tanggal 27 April 2010 dengan jumlah setoran Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah), nama pemilik Pemda Bantul yang ditandatangani oleh (tanda tangan penyeter) ROHADI;
- 1 (satu) lembar slip setoran Bank BPD DIY tanggal 26 April 2010 dengan jumlah setoran Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah), yang ditandatangani oleh (tanda tangan penyeter) WAZIRUDIN;
- 1 (satu) lembar formulir setoran Bank BPD DIY tanggal 30 April 2010 dengan jumlah setoran Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), yang ditandatangani oleh (tanda tangan penyeter) ZAKARI;
- 1 (satu) lembar formulir setoran Bank BPD DIY tanggal 30 April 2010 dengan jumlah setoran Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), yang ditandatangani oleh (tanda tangan penyeter) ZAKARI;
- 1 (satu) lembar foto copy surat Nomor : 700/1033 perihal perintah berdasarkan Hasil Pemeriksaan BPK-RI. dan 1 (satu) bendel foto copy daftar rincian penggunaan, penerima;
- 1 (satu) lembar formulir setoran Bank BPD DIY tanggal 30 April 2010 dengan jumlah setoran Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah), yang ditandatangani oleh (tanda tangan penyeter) WIDIYANTO;
- 1 (satu) lembar foto copy buku rekening Bank BRI Unit Dlingo dengan nomor rekening : 33-22-0981 atas nama Pokmas Dlingo 20 tertanggal 03-05-2007;
- 1 (satu) lembar formulir setoran Bank BPD DIY tanggal 30 April 2010, Nomor rekening 004.111.000.459 sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang ditandatangani oleh (tanda tangan penyeter) PAEKAN;
- 1 (satu) lembar formulir setoran Bank BPD DIY tanggal 04 Mei 2010 dengan jumlah setoran Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah), yang ditandatangani oleh (tanda tangan penyeter) SUPASDIYONO;
- 1 (satu) lembar formulir setoran Bank BPD DIY tanggal 04 Mei 2010 dengan jumlah setoran Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), yang ditandatangani oleh (tanda tangan penyeter) ZAENUDIN;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar formulir setoran Bank BPD DIY tanggal 04 Mei 2010 dengan jumlah setoran Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah), yang ditandatangani oleh (tanda tangan penyeter) SHOLIHUL JAMIL;
- 1 (satu) lembar formulir setoran Bank BPD DIY tanggal 04 Mei 2010 dengan jumlah setoran Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), yang ditandatangani oleh (tanda tangan penyeter) WAKIDO;
- 1 (satu) lembar formulir setoran Bank BPD DIY cabang Bantul tanggal 29 April 2010 sebesar Rp.8.000.000,00 (delapan juta rupiah), pengembalian Pokmas 26, 27, 28, 29 Dusun Pokoh 2 Dlingo Bantul yang ditandatangani oleh (tanda tangan penyeter) YASMURI;
- 1 (satu) lembar formulir setoran Bank BPD DIY Cabang Bantul tanggal 29 April 2010 sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah), pengembalian Dana BLM Rekonstruksi Gempa Dusun Pokoh 2 Dlingo Bantul atas nama HARYONO yang ditandatangani oleh (tanda tangan penyeter) HARYONO;
- 1 (satu) lembar formulir setoran Bank BPD DIY tanggal 29 April 2010 dengan jumlah setoran Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah), nama pemilik Pemda Bantul yang ditandatangani oleh (tanda tangan penyeter) PARDJAN;
- 1 (satu) lembar formulir setoran Bank BPD DIY tanggal 26 April 2010 Nomor Rekening 004.111.000 459 dengan jumlah setoran Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), yang ditandatangani oleh (tanda tangan penyeter) BAHRUDIN;
- 1 (satu) lembar formulir setoran Bank BPD DIY No. Rek. 004.111.000459 tanggal 16 April 2010 dengan jumlah setoran Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah), nama pemilik Program Rehab/rekonstruksi Pemda Bantul, Nama Penyeter MARYONO, SIP.;
- 1 (satu) lembar foto copy surat Nomor 360/107a/RK tanggal 05 September 2007, perihal : Persetujuan Penggantian Tenaga Ahli Madya;
- 1 (satu) lembar foto copy surat Nomor 049/T7/IX/2007 perihal Penggantian Personil Ahli Madya Sipil Kecamatan Dlingo Pekerjaan Rehab dan Rekonstruksi D.I. Yogyakarta, tanggal 03 September 2007, beserta lampirannya 1 (satu) bendel;
- 1 (satu) bendel foto copy Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 45.1/KEP/2007 tentang Penetapan satuan Kerja, Struktur Organisasi Pelaksana Kegiatan, Pejabat Pengelola Kegiatan Serta Uraian Tugas dan Tanggung jawab Pejabat Pengelola Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Gempa Bumi di Provinsi Daerah

Hal. 46 dari 69 hal. Putusan Nomor : 94 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2007 tanggal 12 Maret 2007.
Beserta lampirannya 1 (satu) bendel;

- 1 (satu) buah foto copy buku Petunjuk Operasional Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Gempa Bumi di Provinsi DIY Tahun Anggaran 2007. lampiran Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 9.A Tahun 2007 tanggal 09 Juni 2007;
- 1 (satu) bendel foto copy yang sudah disahkan oleh Dinas PUP – ESDM Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Perjanjian Pekerjaan Jasa Konsultasi Nomor : 602.13/10/CK tanggal 04 Juni 2007 antara Dinas Pemukiman Dan Prasarana Wilayah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Dan PT. TITIMATRA TUJUTAMA. Kegiatan Pendampingan Rehabilitasi Dan Rekonstruksi D.I Yogyakarta (Paket VI). Lokasi Kabupaten 02 Kecamatan Jetis, Kecamatan Imogiri Kecamatan Dlingo Tahun Anggaran 2007;
- 1 (satu) bendel Slip Rekening Koran 004 BANTUL PROG REHAB/ REKONSTR PEMDA BTL, NO. REK : 004.111.000459 periode 01/01/2010 S/D 30/04/2010 halaman 1 sampai dengan 3;
- 1 (satu) bendel Rekening Koran 004 BANTUL PROG REHAB/ REKONSTR PEMDA BTL NO. REK : 004.111.000459 periode 01/05/2010 S/D 31/08/2010 halaman 1 sampai 2;
- 1 (satu) lembar Rekening Koran 004 BANTUL PROG REHAB/ REKONSTR PEMDA BTL NO. REK : 004.111.000459 periode 01/09/2010 S/D 31/12/2010 halaman 1;
- 1 (satu) lembar Rekening Koran 004 BANTUL PROG REHAB/ REKONSTR PEMDA BTL NO. REK : 004.111.000459 periode 01/01/2011 S/D 31/01/2011 halaman 1;
- 1 (satu) buah buku rekening Bank BRI KANCA BRI Bantul, BRI Unit Dlingo, dengan No. Rekening : 33-22-0975, atas nama POKMAS DLINGO 14 tanggal 03-05-2007;
- 1 (satu) buah buku rekening Bank BRI KANCA BRI Bantul, BRI Unit Dlingo, dengan No. Rekening : 33-22-0976, atas nama POKMAS DLINGO 15 tanggal 03-05-2007;
- 1 (satu) buah buku rekening Bank BRI KANCA BRI Bantul, BRI Unit Dlingo, dengan No. Rekening : 33-22-0977, atas nama POKMAS DLINGO 16 tanggal 03-05-2007;

Hal. 47 dari 69 hal. Putusan Nomor : 94 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah buku rekening Bank BRI KANCA BRI Bantul, BRI Unit Dlingo, dengan No. Rekening : 33-22-0978, atas nama POKMAS DLINGO 17 tanggal 03-05-2007;
- 1 (satu) buah buku rekening Bank BRI KANCA BRI Bantul, BRI Unit Dlingo, dengan No. Rekening : 33-22-0979, atas nama POKMAS DLINGO 18 tanggal 03-05-2007;
- 1 (satu) buah buku rekening Bank BRI KANCA BRI Bantul, BRI Unit Dlingo, dengan No. Rekening : 33-22-0980, atas nama POKMAS DLINGO 19 tanggal 03-05-2007;
- 1 (satu) buah buku rekening Bank BRI KANCA BRI Bantul, BRI Unit Dlingo, dengan No. Rekening : 33-22-0981, atas nama POKMAS DLINGO 20 tanggal 03-05-2007;
- 1 (satu) buah buku rekening Bank BRI KANCA BRI Bantul, BRI Unit Dlingo, dengan No. Rekening : 33-22-0982, atas nama POKMAS DLINGO 21 tanggal 03-05-2007;
- 1 (satu) buah buku rekening Bank BRI KANCA BRI Bantul, BRI Unit Dlingo, dengan No. Rekening : 33-22-0983, atas nama POKMAS DLINGO 22 tanggal 03-05-2007;
- 1 (satu) buah buku rekening Bank BRI KANCA BRI Bantul, BRI Unit Dlingo, dengan No. Rekening : 33-22-0984, atas nama POKMAS DLINGO 23 tanggal 03-05-2007;
- 1 (satu) buah buku rekening Bank BRI KANCA BRI Bantul, BRI Unit Dlingo, dengan No. Rekening : 33-22-0985, atas nama POKMAS DLINGO 24 tanggal 03-05-2007;
- 1 (satu) buah buku rekening Bank BRI KANCA BRI Bantul, BRI Unit Dlingo, dengan No. Rekening : 33-22-0986, atas nama POKMAS DLINGO 25 tanggal 03-05-2007;
- 1 (satu) buah buku rekening Bank BRI KANCA BRI Bantul, BRI Unit Dlingo, dengan No. Rekening : 33-22-0987, atas nama POKMAS DLINGO 26 tanggal 03-05-2007;
- 1 (satu) buah buku rekening Bank BRI KANCA BRI Bantul, BRI Unit Dlingo, dengan No. Rekening : 33-22-0988, atas nama POKMAS DLINGO 27 tanggal 03-05-2007;
- 1 (satu) buah buku rekening Bank BRI KANCA BRI Bantul, BRI Unit Dlingo, dengan No. Rekening : 33-22-0989, atas nama POKMAS DLINGO 28 tanggal 03-05-2007;

Hal. 48 dari 69 hal. Putusan Nomor : 94 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah buku rekening Bank BRI KANCA BRI Bantul, BRI Unit Dlingo, dengan No. Rekening : 33-22-0990, atas nama POKMAS DLINGO 29 tanggal 03-05-2007;
- 1 (satu) buah buku rekening Bank BRI KANCA BRI Bantul, BRI Unit Dlingo, dengan No. Rekening : 33-22-0991, atas nama POKMAS DLINGO 30 tanggal 03-05-2007;
- 1 (satu) buah buku rekening Bank BRI KANCA BRI Bantul, BRI Unit Dlingo, dengan No. Rekening : 33-22-0992, atas nama POKMAS DLINGO 31 tanggal 03-05-2007;
- 1 (satu) buah buku rekening Bank BRI KANCA BRI Bantul, BRI Unit Dlingo, dengan No. Rekening : 33-22-0993, atas nama POKMAS DLINGO 32 tanggal 03-05-2007;
- 1 (satu) buah buku rekening Bank BRI KANCA BRI Bantul, BRI Unit Dlingo, dengan No. Rekening : 33-22-0994, atas nama POKMAS DLINGO 33 tanggal 03-05-2007;
- 1 (satu) buah buku rekening Bank BRI KANCA BRI Bantul, BRI Unit Dlingo, dengan No. Rekening : 33-22-0995, atas nama POKMAS DLINGO 34 tanggal 03-05-2007;
- 1 (satu) buah buku rekening Bank BRI KANCA BRI Bantul, BRI Unit Dlingo, dengan No. Rekening : 33-22-0997, atas nama POKMAS DLINGO 36 tanggal 03-05-2007;
- 1 (satu) buah buku rekening Bank BRI KANCA BRI Bantul, BRI Unit Dlingo, dengan No. Rekening : 33-22-0998, atas nama POKMAS DLINGO 37 tanggal 03-05-2007;
- 1 (satu) lembar formulir setoran Bank BPD DIY cabang Bantul tanggal 26 April 2010 sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah), pengembalian Dana BLM Rekonstruksi Gempa dari Pengurus Pokmas 15 Koripan I Dlingo, Dlingo nama Penyeter BHRUDIN yang ditandatangani oleh (tanda tangan penyeter) BHRUDIN;
- 1 (satu) lembar kwitansi pengembalian ke Pokmas 36 untuk pembangunan pedukuhan/dana keikhlasan uang sebesar Rp.7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dari pak Lilik + Fastek Tahun 2007 bermaterai 6.000 yang ditandatangani oleh NGADINU;
- 1 (satu) lembar kwitansi pengembalian ke Pokmas 37 untuk pembangunan pedukuhan/dana keikhlasan uang sebesar Rp.7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dari pak Lilik + Fastek Tahun 2007 bermaterai 6.000 yang ditandatangani oleh ASNAWI;

Hal. 49 dari 69 hal. Putusan Nomor : 94 PK/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kwitansi pengembalian ke Pokmas 22 untuk pembangunan pedukuhan/dana keikhlasan uang sebesar Rp.6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) dari pak Lilik + Fastek Tahun 2007 bermaterai 6.000 yang ditandatangani oleh SUKIYO;
- 1 (satu) lembar kwitansi pengembalian ke Pokmas 23 untuk pembangunan pedukuhan/dana keikhlasan uang sebesar Rp.7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dari pak Lilik + Fastek Tahun 2007 bermaterai 6.000 yang ditandatangani oleh TURIJAN;
- 1 (satu) lembar kwitansi pengembalian ke Pokmas 34 untuk pembangunan pedukuhan/dana keikhlasan uang sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) dari pak Lilik + Fastek Tahun 2007 bermaterai 6.000 yang ditandatangani oleh WAZIRUDIN;
- 1 (satu) lembar kwitansi pengembalian ke Pokmas 35 untuk pembangunan pedukuhan/dana keikhlasan uang sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) dari pak Lilik + Fastek Tahun 2007 bermaterai 6.000 yang ditandatangani oleh PAEKAN;
- 1 (satu) lembar kwitansi pengembalian ke Pokmas 31 untuk pembangunan pedukuhan/dana keikhlasan uang sebesar Rp.6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) dari pak Lilik + Fastek Tahun 2007 bermaterai 6.000 yang ditandatangani oleh WAKIDO;
- 1 (satu) lembar kwitansi pengembalian ke Pokmas 33 untuk pembangunan pedukuhan/dana keikhlasan uang sebesar Rp.4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dari pak Lilik + Fastek Tahun 2007 bermaterai 6.000 yang ditandatangani oleh HARDI;
- 1 (satu) lembar kwitansi pengembalian ke Pokmas 30 untuk pembangunan pedukuhan/dana keikhlasan uang sebesar Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah) dari pak Lilik + Fastek Tahun 2007 bermaterai 6.000 yang ditandatangani oleh ZAINUDIN;
- 1 (satu) lembar kwitansi pengembalian ke Pokmas 32 untuk pembangunan pedukuhan/dana keikhlasan uang sebesar Rp.4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dari pak Lilik + Fastek Tahun 2007 bermaterai 6.000 yang ditandatangani oleh DIYANA;
- 1 (satu) lembar kwitansi pengembalian ke Pokmas 38 untuk pembangunan pedukuhan/dana keikhlasan uang sebesar Rp.7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dari pak Lilik + Fastek Tahun 2007 bermaterai 6.000 yang ditandatangani oleh URIPSUTOPO;

Hal. 50 dari 69 hal. Putusan Nomor : 94 PK/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kwitansi pengembalian ke Pokmas 21 untuk pembangunan pedukuhan/dana keikhlasan uang sebesar Rp.6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) dari pak Lilik + Fastek Tahun 2007 bermaterai 6.000 yang ditandatangani oleh PONIRIN;
 - 1 (satu) lembar kwitansi pengembalian ke Pokmas 19 untuk pembangunan pedukuhan/dana keikhlasan uang sebesar Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) dari pak Lilik + Fastek Tahun 2007 bermaterai 6.000 yang ditandatangani oleh M. WIDIWANTO;
 - 1 (satu) lembar kwitansi pengembalian ke Pokmas 20 untuk pembangunan pedukuhan/dana keikhlasan uang sebesar Rp.6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) dari pak Lilik + Fastek Tahun 2007 bermaterai 6.000 yang ditandatangani oleh RADI;
 - 1 (satu) bendel foto copy yang sudah dilegalisir Kumpulan Dipa & Revisi Dipa (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) Terkait Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pasca Gempa Bumi DIY;
 - 1 bendel foto copy yang sudah dilegalisir Data By Name Pokmas Berat Susulan Kec. Dlingo Pendampingan Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Rumah Paska Gempa Bumi Konsultan Manajemen Kabupaten Paket VI Lokasi Kabupaten Bantul 02 (Kecamatan Jetis, Kecamatan Imogiri dan Kecamatan Dlingo);
 - 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Bendahara Umum Negara tanggal 26-06-2007 Nomor 847330G/030/118 Tahun Anggaran 2007, Nomor SPM : 00025/VI/2007 tanggal 22-06-2007 Satker 962724, sebesar Rp.18.474.000.000,00 (delapan belas miliar empat ratus tujuh puluh empat juta rupiah), beserta lampirannya 1 (satu) bendel;
 - 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Bendahara Umum Negara tanggal 09-08-2007 Nomor 853638G/030/118 Tahun Anggaran 2007, Nomor SPM : 00059/VIII/2007 tanggal 08-08-2007 Satker 962724, sebesar Rp.18.387.000.000,00 (delapan belas miliar tiga ratus delapan puluh tujuh juta rupiah), beserta lampirannya 1 (satu) bendel;
- Tetap terlampir pada berkas perkara Jaksa Penuntut Umum untuk perkara lain;
- Uang sebesar Rp.41.900.000,00 (empat puluh satu juta sembilan ratus ribu rupiah);
- Dikembalikan kepada kas Negara;

Hal. 51 dari 69 hal. Putusan Nomor : 94 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1524 K/Pid.Sus/2013, tanggal 26 September 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Terdakwa JUNI JUNAI, S.Ag., M.Pd.I bin DALIRAN, tersebut ;

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bantul, tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta No. 05/Tipikor/2013/PTY. tanggal 20 Mei 2013, yang membatalkan amar putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta No. 14/Pid.Sus/2012/P.Tpkor-Yk tanggal 21 Februari 2013 ;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan bahwa Terdakwa JUNI JUNAI, S.Ag., M.Pd.I bin DALIRAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "KORUPSI YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA SEBAGAI PERBUATAN BERLANJUT";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut ;
4. Menjatuhkan pidana tambahan terhadap Terdakwa untuk membayar uang pengganti kepada negara sebesar Rp.454.500.000,00 (empat ratus lima puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan jika terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Hal. 52 dari 69 hal. Putusan Nomor : 94 PK/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar formulir setoran Bank BPD DIY tanggal 27 April 2010 dengan jumlah setoran Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah), nama pemilik Pemda Bantul yang ditandatangani oleh (tanda tangan penyeter) ROHADI;
- 1 (satu) lembar slip setoran Bank BPD DIY tanggal 26 April 2010 dengan jumlah setoran Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah), yang ditandatangani oleh (tanda tangan penyeter) WAZIRUDIN ;
- 1 (satu) lembar formulir setoran Bank BPD DIY tanggal 30 April 2010 dengan jumlah setoran Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), yang ditandatangani oleh (tanda tangan penyeter) ZAKARI ;
- 1 (satu) lembar formulir setoran Bank BPD DIY tanggal 30 April 2010 dengan jumlah setoran Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), yang ditandatangani oleh (tanda tangan penyeter) ZAKARI ;
- 1 (satu) lembar foto copy surat Nomor : 700/1033 perihal Perintah Berdasarkan Hasil Pemeriksaan BPK-RI dan 1 (satu) bendel foto copy Daftar Rincian Penggunaan, Penerima ;
- 1 (satu) lembar formulir setoran Bank BPD DIY tanggal 30 April 2010 dengan jumlah setoran Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah), yang ditandatangani oleh (tanda tangan penyeter) WIDIYANTO ;
- 1 (satu) lembar foto copy buku rekening Bank BRI Unit Dlingo, dengan nomor rekening : 33-22-0981 atas nama Pokmas Dlingo, 20 tertanggal 03-05-2007 ;
- 1 (satu) lembar formulir setoran Bank BPD DIY tanggal 30 April 2010, Nomor rekening 004.111.000.459 sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang ditandatangani oleh (tanda tangan penyeter) PAEKAN ;
- 1 (satu) lembar formulir setoran Bank BPD DIY tanggal 04 Mei 2010 dengan jumlah setoran Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah), yang ditandatangani oleh (tanda tangan penyeter) SUPASDIYONO ;
- 1 (satu) lembar formulir setoran Bank BPD DIY tanggal 04 Mei 2010 dengan jumlah setoran Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), yang ditandatangani oleh (tanda tangan penyeter) ZAENUDIN ;
- 1 (satu) lembar formulir setoran Bank BPD DIY tanggal 04 Mei 2010 dengan jumlah setoran Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah), yang ditandatangani oleh (tanda tangan penyeter) SHOLIHUL JAMIL ;
- 1 (satu) lembar formulir setoran Bank BPD DIY tanggal 04 Mei 2010 dengan jumlah setoran Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), yang ditandatangani oleh (tanda tangan penyeter) WAKIDO ;

Hal. 53 dari 69 hal. Putusan Nomor : 94 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar formulir setoran Bank BPD DIY cabang Bantul tanggal 29 April 2010 sebesar Rp.8.000.000,00 (delapan juta rupiah), pengembalian Pokmas 26, 27, 28, 29 Dusun Pokoh 2 Dlingo, Bantul yang ditandatangani oleh (tanda tangan penyetor) YASMURI ;
- 1 (satu) lembar formulir setoran Bank BPD DIY Cabang Bantul tanggal 29 April 2010 sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah), pengembalian Dana BLM Rekonstruksi Gempa Dusun Pokoh 2 Dlingo, Bantul atas nama HARYONO yang ditandatangani oleh (tanda tangan penyetor) HARYONO;
- 1 (satu) lembar formulir setoran Bank BPD DIY tanggal 29 April 2010 dengan jumlah setoran Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah), nama pemilik Pemda Bantul yang ditandatangani oleh (tanda tangan penyetor) PARDJAN ;
- 1 (satu) lembar formulir setoran Bank BPD DIY tanggal 26 April 2010 Nomor Rekening 004.111.000 459 dengan jumlah setoran Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), yang ditandatangani oleh (tanda tangan penyetor) BAHRUDIN ;
- 1 (satu) lembar formulir setoran Bank BPD DIY No. Rek. 004.111.000459 tanggal 16 April 2010 dengan jumlah setoran Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah), nama pemilik Program Rehab/rekonstruksi Pemda Bantul, Nama Penyetor MARYONO, SiP. ;
- 1 (satu) lembar foto copy surat Nomor 360/107a/RK tanggal 05 September 2007, perihal : Persetujuan Penggantian Tenaga Ahli Madya ;
- 1 (satu) lembar foto copy surat Nomor 049/T7/IX/2007 perihal Penggantian Personil Ahli Madya Sipil Kecamatan Dlingo, Pekerjaan Rehab dan Rekonstruksi D.I. Yogyakarta, tanggal 03 September 2007, beserta lampirannya 1 (satu) bendel ;
- 1 (satu) bendel foto copy Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 45.1/KEP/2007 tentang Penetapan Satuan Kerja, Struktur Organisasi Pelaksana Kegiatan, Pejabat Pengelola Kegiatan Serta Uraian Tugas dan Tanggung jawab Pejabat Pengelola Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Gempa Bumi di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2007 tanggal 12 Maret 2007. Beserta lampirannya 1 (satu) bendel ;
- 1 (satu) buah foto copy buku Petunjuk Operasional Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Gempa Bumi di Provinsi DIY Tahun Anggaran 2007. lampiran Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 9.A Tahun 2007 tanggal 09 Juni 2007 ;

Hal. 54 dari 69 hal. Putusan Nomor : 94 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel foto copy yang sudah disahkan oleh Dinas PUP – ESDM Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Perjanjian Pekerjaan Jasa Konsultasi Nomor : 602.13/10/CK tanggal 04 Juni 2007 antara Dinas Pemukiman Dan Prasarana Wilayah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Dan PT. TITIMATRA TUJUTAMA. Kegiatan Pendampingan Rehabilitasi Dan Rekonstruksi D.I Yogyakarta (Paket VI). Lokasi Kabupaten 02 Kecamatan Jetis, Kecamatan Imogiri Kecamatan Dlingo, Tahun Anggaran 2007 ;
- 1 (satu) bendel Slip Rekening Koran 004 BANTUL PROG REHAB/ REKONSTR PEMDA BTL, NO. REK : 004.111.000459 periode 01/01/2010 S/D 30/04/2010 halaman 1 sampai dengan 3 ;
- 1 (satu) bendel Rekening Koran 004 BANTUL PROG REHAB/ REKONSTR PEMDA BTL NO. REK : 004.111.000459 periode 01/05/2010 S/D 31/08/2010 halaman 1 sampai 2 ;
- 1 (satu) lembar Rekening Koran 004 BANTUL PROG REHAB/ REKONSTR PEMDA BTL NO. REK : 004.111.000459 periode 01/09/2010 S/D 31/12/2010 halaman 1 ;
- 1 (satu) lembar Rekening Koran 004 BANTUL PROG REHAB/ REKONSTR PEMDA BTL NO. REK : 004.111.000459 periode 01/01/2011 S/D 31/01/2011 halaman 1 ;
- 1 (satu) buah buku rekening Bank BRI KANCA BRI Bantul, BRI Unit Dlingo, dengan No. Rekening : 33-22-0975, atas nama POKMAS DLINGO 14 tanggal 03-05-2007 ;
- 1 (satu) buah buku rekening Bank BRI KANCA BRI Bantul, BRI Unit Dlingo, dengan No. Rekening : 33-22-0976, atas nama POKMAS DLINGO 15 tanggal 03-05-2007 ;
- 1 (satu) buah buku rekening Bank BRI KANCA BRI Bantul, BRI Unit Dlingo, dengan No. Rekening : 33-22-0977, atas nama POKMAS DLINGO 16 tanggal 03-05-2007 ;
- 1 (satu) buah buku rekening Bank BRI KANCA BRI Bantul, BRI Unit Dlingo, dengan No. Rekening : 33-22-0978, atas nama POKMAS DLINGO 17 tanggal 03-05-2007 ;
- 1 (satu) buah buku rekening Bank BRI KANCA BRI Bantul, BRI Unit Dlingo, dengan No. Rekening : 33-22-0979, atas nama POKMAS DLINGO 18 tanggal 03-05-2007 ;

Hal. 55 dari 69 hal. Putusan Nomor : 94 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah buku rekening Bank BRI KANCA BRI Bantul, BRI Unit Dlingo, dengan No. Rekening : 33-22-0980, atas nama POKMAS DLINGO 19 tanggal 03-05-2007 ;
- 1 (satu) buah buku rekening Bank BRI KANCA BRI Bantul, BRI Unit Dlingo, dengan No. Rekening : 33-22-0981, atas nama POKMAS DLINGO 20 tanggal 03-05-2007 ;
- 1 (satu) buah buku rekening Bank BRI KANCA BRI Bantul, BRI Unit Dlingo, dengan No. Rekening : 33-22-0982, atas nama POKMAS DLINGO 21 tanggal 03-05-2007 ;
- 1 (satu) buah buku rekening Bank BRI KANCA BRI Bantul, BRI Unit Dlingo, dengan No. Rekening : 33-22-0983, atas nama POKMAS DLINGO 22 tanggal 03-05-2007 ;
- 1 (satu) buah buku rekening Bank BRI KANCA BRI Bantul, BRI Unit Dlingo, dengan No. Rekening : 33-22-0984, atas nama POKMAS DLINGO 23 tanggal 03-05-2007 ;
- 1 (satu) buah buku rekening Bank BRI KANCA BRI Bantul, BRI Unit Dlingo, dengan No. Rekening : 33-22-0985, atas nama POKMAS DLINGO 24 tanggal 03-05-2007 ;
- 1 (satu) buah buku rekening Bank BRI KANCA BRI Bantul, BRI Unit Dlingo, dengan No. Rekening : 33-22-0986, atas nama POKMAS DLINGO 25 tanggal 03-05-2007 ;
- 1 (satu) buah buku rekening Bank BRI KANCA BRI Bantul, BRI Unit Dlingo, dengan No. Rekening : 33-22-0987, atas nama POKMAS DLINGO 26 tanggal 03-05-2007 ;
- 1 (satu) buah buku rekening Bank BRI KANCA BRI Bantul, BRI Unit Dlingo, dengan No. Rekening : 33-22-0988, atas nama POKMAS DLINGO 27 tanggal 03-05-2007 ;
- 1 (satu) buah buku rekening Bank BRI KANCA BRI Bantul, BRI Unit Dlingo, dengan No. Rekening : 33-22-0989, atas nama POKMAS DLINGO 28 tanggal 03-05-2007 ;
- 1 (satu) buah buku rekening Bank BRI KANCA BRI Bantul, BRI Unit Dlingo, dengan No. Rekening : 33-22-0990, atas nama POKMAS DLINGO 29 tanggal 03-05-2007 ;
- 1 (satu) buah buku rekening Bank BRI KANCA BRI Bantul, BRI Unit Dlingo, dengan No. Rekening : 33-22-0991, atas nama POKMAS DLINGO 30 tanggal 03-05-2007 ;

Hal. 56 dari 69 hal. Putusan Nomor : 94 PK/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah buku rekening Bank BRI KANCA BRI Bantul, BRI Unit Dlingo, dengan No. Rekening : 33-22-0992, atas nama POKMAS DLINGO 31 tanggal 03-05-2007 ;
- 1 (satu) buah buku rekening Bank BRI KANCA BRI Bantul, BRI Unit Dlingo, dengan No. Rekening : 33-22-0993, atas nama POKMAS DLINGO 32 tanggal 03-05-2007 ;
- 1 (satu) buah buku rekening Bank BRI KANCA BRI Bantul, BRI Unit Dlingo, dengan No. Rekening : 33-22-0994, atas nama POKMAS DLINGO 33 tanggal 03-05-2007 ;
- 1 (satu) buah buku rekening Bank BRI KANCA BRI Bantul, BRI Unit Dlingo, dengan No. Rekening : 33-22-0995, atas nama POKMAS DLINGO 34 tanggal 03-05-2007 ;
- 1 (satu) buah buku rekening Bank BRI KANCA BRI Bantul, BRI Unit Dlingo, dengan No. Rekening : 33-22-0997, atas nama POKMAS DLINGO 36 tanggal 03-05-2007 ;
- 1 (satu) buah buku rekening Bank BRI KANCA BRI Bantul, BRI Unit Dlingo, dengan No. Rekening : 33-22-0998, atas nama POKMAS DLINGO 37 tanggal 03-05-2007 ;
- 1 (satu) lembar formulir setoran Bank BPD DIY cabang Bantul tanggal 26 April 2010 sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah), pengembalian Dana BLM Rekontruksi Gempa dari Pengurus Pokmas 15 Koripan I Dlingo, Dlingo, nama Penyeter BAHRUDIN yang ditanda tangani oleh (tanda tangan penyeter) BAHRUDIN ;
- 1 (satu) lembar kwitansi pengembalian ke Pokmas 36 untuk pembangunan pedukuhan/dana keikhlasan uang sebesar Rp.7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dari pak Lilik + Fastek Tahun 2007 bermaterai 6000 yang ditanda tangani oleh NGADINU ;
- 1 (satu) lembar kwitansi pengembalian ke Pokmas 37 untuk pembangunan pedukuhan/dana keikhlasan uang sebesar Rp.7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dari pak Lilik + Fastek Tahun 2007 bermaterai 6.000 yang ditandatangani oleh ASNAWI ;
- 1 (satu) lembar kwitansi pengembalian ke Pokmas 22 untuk pembangunan pedukuhan/dana keikhlasan uang sebesar Rp.6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) dari pak Lilik + Fastek Tahun 2007 bermaterai 6000 yang ditandatangani oleh SUKIYO ;
- 1 (satu) lembar kwitansi pengembalian ke Pokmas 23 untuk pembangunan pedukuhan/ dana keikhlasan uang sebesar Rp.7.000.000,00 (tujuh juta

Hal. 57 dari 69 hal. Putusan Nomor : 94 PK/Pid.Sus/2016



rupiah) dari pak Lilik + Fastek Tahun 2007 bermaterai 6.000 yang ditanda tangani oleh TURIJAN ;

- 1 (satu) lembar kwitansi pengembalian ke Pokmas 34 untuk pembangunan pedukuhan/dana keikhlasan uang sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) dari pak Lilik + Fastek Tahun 2007 bermaterai 6.000 yang ditandatangani oleh WAZIRUDIN ;
- 1 (satu) lembar kwitansi pengembalian ke Pokmas 35 untuk pembangunan pedukuhan/dana keikhlasan uang sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) dari pak Lilik + Fastek Tahun 2007 bermaterai 6.000 yang ditandatangani oleh PAEKAN ;
- 1 (satu) lembar kwitansi pengembalian ke Pokmas 31 untuk pembangunan pedukuhan/dana keikhlasan uang sebesar Rp.6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) dari pak Lilik + Fastek Tahun 2007 bermaterai 6.000 yang ditandatangani oleh WAKIDO ;
- 1 (satu) lembar kwitansi pengembalian ke Pokmas 33 untuk pembangunan pedukuhan/dana keikhlasan uang sebesar Rp.4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dari pak Lilik + Fastek Tahun 2007 bermaterai 6000 yang ditanda tangani oleh HARDI ;
- 1 (satu) lembar kwitansi pengembalian ke Pokmas 30 untuk pembangunan pedukuhan/dana keikhlasan uang sebesar Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah) dari pak Lilik + Fastek Tahun 2007 bermaterai 6000 yang ditandatangani oleh ZAINUDIN ;
- 1 (satu) lembar kwitansi pengembalian ke Pokmas 32 untuk pembangunan pedukuhan/dana keikhlasan uang sebesar Rp.4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dari pak Lilik + Fastek Tahun 2007 bermaterai 6.000 yang ditandatangani oleh DIYANA ;
- 1 (satu) lembar kwitansi pengembalian ke Pokmas 38 untuk pembangunan pedukuhan/dana keikhlasan uang sebesar Rp.7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dari pak Lilik + Fastek Tahun 2007 bermaterai 6.000 yang ditandatangani oleh URIPSUTOPO ;
- 1 (satu) lembar kwitansi pengembalian ke Pokmas 21 untuk pembangunan pedukuhan/dana keikhlasan uang sebesar Rp.6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) dari pak Lilik + Fastek Tahun 2007 bermaterai 6.000 yang ditandatangani oleh PONIRIN ;
- 1 (satu) lembar kwitansi pengembalian ke Pokmas 19 untuk pembangunan pedukuhan/dana keikhlasan uang sebesar Rp.6.000.000,00 (enam juta



rupiah) dari pak Lilik + Fastek Tahun 2007 bermaterai 6.000 yang ditandatangani oleh M. WIDIWANTO ;

- 1 (satu) lembar kwitansi pengembalian ke Pokmas 20 untuk pembangunan pedukuhan/dana keikhlasan uang sebesar Rp.6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) dari pak Lilik + Fastek Tahun 2007 bermaterai 6.000 yang ditandatangani oleh RADI ;
 - 1 bendel foto copy yang sudah dilegalisir Kumpulan Dipa & Revisi Dipa (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) Terkait Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pasca Gempa Bumi DIY ;
 - 1 bendel foto copy yang sudah dilegalisir Data By Name Pokmas Berat Susulan Kecamatan Dlingo, Pendampingan Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Rumah Paska Gempa Bumi Konsultan Manajemen Kabupaten Paket VI Lokasi Kabupaten Bantul 02 (Kecamatan Jetis, Kecamatan Imogiri Dan Kecamatan Dlingo) ;
 - 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Bendahara Umum Negara tanggal 26-06-2007 Nomor 847330G/030/118 Tahun Anggaran 2007, Nomor SPM : 00025/VI/2007 tanggal 22-06-2007 Satker 962724, sebesar Rp.18.474.000.000,00 (delapan belas miliar empat ratus tujuh puluh empat juta rupiah), beserta lampirannya 1 (satu) bendel ;
 - 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Bendahara Umum Negara tanggal 09-08-2007 Nomor 853638G/030/118 Tahun Anggaran 2007, Nomor SPM : 00059/VIII/2007 tanggal 08-08-2007 Satker 962724, sebesar Rp.18.387.000.000,00 (delapan belas miliar tiga ratus delapan puluh tujuh juta rupiah), beserta lampirannya 1 (satu) bendel ;
- Tetap terlampir pada berkas perkara Jaksa Penuntut Umum untuk perkara lain ;
- Uang sebesar Rp.41.900.000,00 (empat puluh satu juta sembilan ratus ribu rupiah) ;

Dikembalikan kepada kas Negara ;

Membebaskan Pemohon Kasasi/Termohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Membaca Akta tentang permohonan peninjauan kembali Nomor : 2.PK/Akta.Pid.Sus-TPK/2015/PN.Yyk., Juncto Nomor : 1524 K/Pid.Sus/2013 Juncto Nomor : 05/Tipikor/2013/PTY Juncto Nomor : 14/Pid.Sus/2012/P.Tpkor Yk. tertanggal 03 Desember 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tipikor Pada Pengadilan Negeri Yogyakarta pada tanggal 03 Desember 2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Terpidana, yang memohon agar putusan Mahkamah Agung tersebut dapat ditinjau kembali;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang bahwa putusan Mahkamah Agung tersebut telah diberitahukan kepada Terpidana/Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 30 Oktober 2013 dengan demikian putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;

Menimbang bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Telah Terjadi Kekhilafan Hakim Dalam Memutus Perkara *A quo* Tidak Didasarkan Pada Alat Pembuktian Yang Sah Dan Fair Dalam Persidangan;
Bahwa putusan Hakim Agung RI dalam putusan Kasasi No. 1524 K/PIDSUS/2013 tanggal 26 September 2013, Majelis Hakim dalam putusan Banding No. 05/TIPIKOR/2013/PTY Tanggal 20 Mei 2013 dan Majelis Hakim TIPIKOR Yogyakarta dalam putusannya No. 14/PID.SUS/2012/P.TPKOR.YK tanggal 20 Pebruari 2013 dalam perkara atas nama terpidana JUNI JUNAIDI BIN DALIRAN tersebut telah memperlihatkan adanya kekhilafan yang nyata dari Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara yaitu pada pokoknya sebagai berikut :
 - a. Bahwa dalam pemeriksaan Judex Facti dalam Pengadilan Tipikor dan tingkat Banding dan Pemeriksaan Judex Yuris dalam pemeriksaan tingkat Banding dan Kasasi telah melakukan kekhilafan atau kekeliruan yang nyata dengan tidak memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh perundang-undangan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 183 KUHAP yang rumusannya adalah sebagai berikut :” Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya dan Pasal 6 UU Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yaitu : “Tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya.”;
 - b. Bahwa Judex Facti (Hakim Tingkat Pertama dan Tingkat Tinggi) menyatakan Pemohon Banding (Juni Junaidi) telah menerima uang potongan dana rekonstruksi dari LILIK KARNAEN berdasarkan

Hal. 60 dari 69 hal. Putusan Nomor : 94 PK/Pid.Sus/2016



- keterangan saksi Erika dan saksi Fuad dan keterangan LILIK KARNAEN sebagai Terdakwa di persidangan pada perkara yang lain.
- c. Bahwa keterangan para saksi Erika dan saksi Fuad ini berdiri sendiri dan merupakan UNUS TESTIS NULUS TESTIS karena tidak didukung dengan alat bukti yang lain. bahwa dalam persidangan sdr. Juni Junaidi saksi Erika dan Fuad telah jelas-jelas menyatakan “tidak pernah melihat langsung penyerahan uang potongan dana rekontruksi” dari LILIK KARNAEN kepada Juni Junaidi. Keterangan kedua saksi ini hanya mendasarkan kepada perkiraan semata;
 - d. Bahwa bukti petunjuk yang digunakan Judex Facti hanyalah berupa keterangan LILIK KARNAEN dan itupun dinyatakan di persidangan lain – pada saat Lilik Karnaen sebagai Terdakwa pada sekira 1 tahun sebelum sdr. Junaidi disidangkan- tanpa disumpah dan tanpa alat bukti yang lain sebagai pendukung. Padahal keterangan saksi harus diberikan di sidang pengadilan (kecuali yang ditentukan pada pasal 162 KUHP);
 - e. Bahwa dalam kenyataannya Lilik Karnaen adalah tidak pernah dihadirkan di muka persidangan dalam pemeriksaan perkara ini, sehingga dari keterangan-keterangan yang diberikan oleh Lilik Karnaen tersebut adalah tidak bisa dilakukan pengujian oleh Majelis Hakim pemeriksa dan pemutus perkara ini (sebagai misal melakukan kronfontir Lilik Karnaen dengan Terdakwa Juni Junaidi di muka persidangan ini);
 - f. Dalam hal ini sudah jelas bahwa hakim dalam memeriksa perkara *a quo* telah keliru dalam putusan dalam perkara *a quo* dari pemeriksaan pada pengadilan tingkat pertama (Tipikor) sampai tingkat akhir (Mahkamah Agung RI) selalu menyebut dan menjadikan peran sdr. Lilik Karnaen dalam perkara *a quo*, padahal dalam fakta dipersidangan sdr. Lilik Karnaen dalam perkara ini TIDAK PERNAH DIHADIRKAN sebagai saksi;
2. Bahwa Berdasarkan Surat Keterangan Bank Bri Unit Dlingo No: 990/Dlg/Xi/2015 Yang Didasarkan Atas Print Out Bank Bri Dan Keterangan Saksi Rahmawati Selaku Pegawai Bank Bri Bahwa “Pencairan Adalah Dilakukan Pada Tanggal 5 Juli 2007 Bukan Pada Tanggal 2 Juli 2007;
 - a. Bahwa pencairan dana rekontruksi oleh Pokmas bukanlah pada hari Senin - tanggal 2 Juli 2007 sebagaimana keterangan LILIK KARNAEN yang kemudian di serahkan uangnya pada pagi harinya yaitu hari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selasa - tanggal 3 Juli 2007. Pencairan dana yang sebenarnya adalah dilakukan Pokmas pada Hari Kamis - tanggal 5 Juli 2007 terhadap 14 nomor Rekening milik Pokmas sebagaimana disebutkan dalam Novum, hal ini adalah berdasarkan Surat Keterangan dari Bank BRI Unit Dlingo No. 990/DLG/XI/2015. Kemudian saksi Rahmawati dari Bank BRI serta didukung oleh alat bukti yang dihadirkan oleh JPU yaitu buku tabungan yang disita dan dijadikan alat bukti. Dari alat bukti print out buku tabungan ini tidak terbantahkan bahwa penarikan dana oleh POKMAS dilakukan pada tanggal 5 Juli 2007. Dari sini terang dan jelas bahwa Hakim telah salah dalam menerapkan pembuktian. Semua keterangan yang disampaikan oleh LILIK KARNAEN dan saksi ERIKA dan saksi FUAD adalah bohong belaka dikaitkan dengan print out buku tabungan dari Bank BRI;

- b. Bahwa adanya keyakinan hakim yang menyatakan pencairan dana adalah tanggal 2 Juli 2007 adalah tidak berdasar kepada alat bukti yang benar dan bertentangan serta tidak sesuai dengan alat bukti print out dari Bank BRI yang juga di hadirkan dan disita oleh JPU. Sehingga ketika LILIK KARNAEN dan saksi saksi menyatakan mengembalikan uang pada tanggal 3 Juli 2007 adalah tidak tepat (bohong) karena pada tanggal tersebut (Hari Senin tanggal 2 Juli 2007) dana rekontruksi belum cair;
- c. Bahwa Bantahan dari Terdakwa justru telah benar dan sesuai dengan hukum pembuktian. Dimana dalam alibinya terdakwa menyatakan bahwa pada hari Jum'at - tanggal 6 Juli 2007 telah (yaitu sehari setelah pencairan dana Pokmas) menghadap Bupati Bantul Idham Samawi di rumah dinasny dan melaporkan adanya pemotongan yang dilakukan oleh KMK. Hal ini didukung oleh adanya surat yang dibuat Terdakwa dan dibenarkan oleh saksi saksi a de charge yang menyatakan bahwa Terdakwa melaporkan adanya pemotongan oleh KMK. Saksi-saksi a de charge juga membenarkan bahwa atas laporan tersebut KMK (Lilik Karnoen) diberhentikan tugasnya oleh Bupati Bantul. Hal ini juga tepat di dukung dengan adanya bukti perbankan yang tidak terbantahkan bahwa penarikan dana adalah tanggal 5 Juli 2007. Artinya mendasarkan bukti tertulis print out buku rekening ini saja maka Judex Facti telah salah dengan menyatakan pencairan dana oleh pokmas adalah pada tanggal 2 Juli 2007 dan esoknya dana potongan dikembalikan kepada Terdakwa oleh LILIK

Hal. 62 dari 69 hal. Putusan Nomor : 94 PK/Pid.Sus/2016



KARNAEN. Dengan demikian dapat kami simpulkan bahwa putusan Judex Facti adalah tidak mendasarkan kepada hukum pembuktian yang di anut oleh Undang-undang;

- d. Bahwa dalam Pasal 6 UU Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yaitu : “Tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya.”;
3. Bahwa Adanya Surat Pernyataan Dari Sdr. Lilik Karnaen Yang Menyatakan Bahwa Sdr. Lilik Karnaen Tidak Pernah Menyerahkan Uang Sebesar Rp. 454.500.000,- (empat ratus lima puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) Kepada Juni Junaidi;
 - a. Bahwa dalam surat pernyataan tertanggal 28 Juli 2015 tersebut sdr. Lilik Karnaen menerangkan dalam pernyataannya yang pada pokoknya sebagai berikut :
 1. Bahwa dalam berkas pemeriksaan sdr. Terdakwa Juni Junaidi, keterangan dan nama sdr. Lilik Karnaen selalu disebut, padahal sdr. Lilik karnaen pada pemeriksaan perkara q quo tidak pernah dihadirkan dan memberikan keterangan sebagai saksi dipersidangan;
 2. Bahwa sdr. Lilik Karnaen tidak pernah mengembalikan uang sebesar Rp. 454.500.000,- (empat ratus lima puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) kepada sdr. Juni Junaidi bin Daliran yang dalam perkara aquo dimana sejumlah uang tersebut dituduhkan kepada terpidana oleh Jaksa Penuntut Umum telah diterima oleh Sdr. Juni Junaidi dan telah menimbulkan kerugian Negara;
 3. Bahwa sdr. Juni Junaidi tidak pernah memerintahkan pemotongan dana rekonstruksi gempa di desa Dlingo Kabupaten Bantul;
 - b. Bahwa dalam perkara *a quo* Lilik Karnaen yang seharusnya juga dihadirkan sebagai saksi tidak pernah dihadirkan di muka persidangan. Berkaitan dengan hal di atas, maka menurut kami bahwa dalam memeriksa dan memutus perkara ini Judex Facti dalam menilai “PENGAKUAN” dari Terdakwa Lilik Karnaen adalah harus disertai dengan suatu uraian yang tetap dan tertib tentang duduk perkara dan keadaan-keadaan dalam mana perbuatan itu telah dilakukannya. Dalam pemeriksaan perkara ini, bagaimanakah hakim



dapat melakukan penilaian terhadap pengakuan dari Lilik Karnaen? Karena pada faktanya Lilik Karnaen adalah tidak pernah dihadirkan di muka persidangan sebagai SAKSI dalam perkara ini (Juni Junaidi sebagai Terdakwa);

- c. Bahwa Dengan tidak pernah diadakannya Lilik Karnaen sebagai saksi dalam perkara ini, lalu bagaimanakah Judex Facti dapat melakukan penilaian terhadap pengakuan yang diberikan oleh Lilik Karnaen dalam perkara yang lain tersebut ??? serta bagaimanakah caranya agar Judex Facti dapat memperoleh uraian yang tetap dan tertib tentang duduk perkara dan keadaan-keadaan dalam mana perbuatan itu telah dilakukannya oleh Lilik Karnaen itu sendiri ???;
- d. Bahwa di luar masalah penilaian terhadap pengakuan Terdakwa Lilik Karnaen tersebut di atas, sebenarnya Judex Facti adalah tergolong telah melakukan kesalahan yang fatal dalam menerapkan hukumnya, karena Judex Facti hanya mengambil alih atau langsung mengoper atas keterangan Terdakwa Lilik Karnaen yang diberikan dalam pemeriksaan persidangan perkara lain (Lilik Karnaen sebagai Terdakwa) dan belum ada putusan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap, untuk kemudian dijadikan sebagai keterangan saksi pada perkara ini (Juni Junaidi sebagai Terdakwa), padahal dalam pemeriksaan perkara ini sudah dengan jelas bahwa Lilik Karnaen tidak pernah dipanggil sebagai Saksi dalam pemeriksaan di muka persidangan dalam perkara ini;
- e. Bahwa sementara pada pengakuan yang ditulis sdr. LILIK KARNAEN dalam pernyataannya menyebutkan bahwa sdr. Lilik Karnaen tidak pernah mengembalikan uang sebesar Rp. 454.500.000,- (empat ratus lima puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) kepada sdr. Juni Junaidi bin Daliran yang dalam perkara aquo dimana sejumlah uang tersebut dituduhkan kepada terpidana oleh Jaksa Penuntut Umum telah diterima oleh Sdr. Juni Junaidi dan telah menimbulkan kerugian Negara;
- f. Bahwa sebagai sdr. Lilik Karnaen yang menjabat sebagai Konsultan Menejemen Kabupaten (KMK) dalam program rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa bumi di desa Dlingo tentu mengetahui secara detail terkait perencanaan, pengelolaan dan lain sebagainya terkait tugasannya, termasuk hal menyangkut mengenai Sdr. Juni Junaidi yang menjabat sebagai Penanggung Jawab Pelaksanaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(PJP) dalam program rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa bumi di desa Dlingo kec. Dlingo kab. Bantul;

g. Bahwa Novum sebagaimana disebut dalam point 3 dalam memori Peninjauan Kembali ini harus menjadi pertimbangan yang serius dan penting oleh Majelis Hakim karena ini menyangkit nasib anak manusia yang saat ini berstatus sebagai terpidana dalam perkara *a quo* dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap, padahal menurut keterangan orang yang mengetahui secara detail pelaksanaan program rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa bumi di desa Dlingo, sdr. Terpidana Juni Junaidi tidak pernah menerima uang sebesar Rp. 454.500.000,- (empat ratus lima puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) dari sdr. Lilik Karnaen;

4. Bahwa Juni Junaidi Bin Daliran Tidak Pernah Menerima, Memakai Dan Atau Mempergunakan Uang Sebesar Rp. 454.500.000,- (Empat Ratus Lima Puluh Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) Selain Untuk Kepentingan Keperluan Rehab/Rekonstruksi Gempa Bumi, Maka Beban Hukuman Yang Ditimpakan Kepada Yang Bersangkutan Sangatlah Tidak Logis Dan Tidak Berdasar. Oleh karenanya Haruslah Ditolak ;

Bahwa didalam fakta yang terungkap dipersidangan diuraikan bahwa sdr Juni Junaidi bin Daliran telah menyebabkan kerugian Negara sebesar Rp. 454.500.000,- (empat ratus lima puluh empat juta lima ratus ribu rupiah), padahal yang bersangkutan tidak pernah berbuat hal yang demikian. Maka beban hukuman yang ditimpakan kepada yang bersangkutan sangatlah tidak logis dan tidak berdasar. Oleh karenanya haruslah ditolak;

5. Bahwa Sdr. Juni Junaidi Tidak Terlibat Dalam Praktek Korupsi Dana Rehabilitasi Dan Rekontruksi Gempa Di Dlingo, Bahkan Sdr. Juni Junaidi Sebagai Lurah Dlingo Telah Melakukan Upaya Preventif Dan Kuratif Terhadap Adanya Potensi Penyalahgunaan Dana Rekontruksi Gempa Di Dlingo ;

Bahwa sebagai lurah sdr. Juni Junaidi telah menyadari dari awal bahwa dana rehabilitasi dan rekontruksi gempa bumi harus dikawal dengan benar agar dalam prakteknya sesuai dengan standar teknis dan RAB serta ketentuan yang berlaku serta tidak disalahgunakan dalam peruntukannya. Oleh karenanya sdr. Junaidi sebagai Lurah telah mengeluarkan surat instruksi pada tanggal 14 Mei 2007 yang pada pokoknya menghimbau

Hal. 65 dari 69 hal. Putusan Nomor : 94 PK/Pid.Sus/2016



kepada semua pihak untuk tidak melakukan pemotongan terhadap dana rehabilitasi dan rekonstruksi gempa bumi yang diterima oleh pokmas;

Bahwa pada selanjutnya, dalam pelaksanaan program rehabilitasi dan rekonstruksi gempa selanjutnya di desa Dlingo terjadi penyimpangan yang berupa pemotongan dana pokmas oleh KMK yaitu sdr. Lilik Karnaen. Maka untuk menyikapi hal tersebut sdr. Juni Junaidi sebagai Lurah telah menyurati Bupati Bantul Bapak Idham Samawi yang pada pokoknya melaporkan bahwa telah terjadi penyimpangan dana rehabilitasi dan rekonstruksi gempa yang berupa pengumpulan dan pemotongan dana pokmas oleh KMK melalui pokmas, fastek dan fasos yang bertugas di Desa Dlingo;

Bahwa terkait adanya penyimpangan yang berupa pemotongan dana rehab/rekonstruksi gempa, maka sdr. Lilik Karnaen sebagai KMK pada pertanggal 3 September 2007 telah di berhentikan dan dibebaskan tugas dari tanggungjawabnya sebagai KMK;

Bahwa dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa sdr. Juni Junaidi sebagai Lurah Dlingo telah berusaha sesuai dengan kapasitas dan ketugasannya serta mengawal program rehabilitasi/rekonstruksi gempa di kelurahan Dlingo. Yang bersangkutan telah mengintruksikan untuk tidak melakukan pemotongan dana rehabilitasi/rekonstruksi serta telah melaporkan kepada Bupati pada saat yang bersangkutan mengetahui terjadinya pemotongan dana rehab/rekonstruksi gempa oleh Lilik Karnaen sebagai KMK melalui pokmas;

Bahwa terkait hal tersebut saat ini sdr. Juni Junaidi melalui pemeriksaan Pengadilan Tipikor Yogyakarta telah diganjar hukuman penjara dan statusnya sebagai Terpidana. Sungguh adalah sebuah Ironi sdr. Juni Junaidi sebagai terpidana padahal yang bersangkutan sampai saat ini tidak merasa melakukan tindak pidana sebagaimana telah diputuskan oleh hakim dalam perkara *a quo*;

KESIMPULAN DAN PERMOHONAN

Bahwa berdasarkan Uraian tersebut diatas, maka pemohon peninjauan kembali berkesimpulan:

1. Berdasarkan penjelasan dan bukti baru (NOVUM), maka tindak pidana tindak pidana "KORUPSI YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA SEBAGAI PERBUATAN BERLANJUT" kepada pemohon peninjauan kembali sebagaimana putusan *judex facti* HARUS DIBATALKAN KARENA TIDAK ADANYA UNSUR TERSEBUT;



2. Bahwa dalam perbuatan tindak pidana KORUPSI YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA SEBAGAI PERBUATAN BERLANJUT” tidak dapat dibuktikan karena sdr. Lilik Karnaen yang seharusnya sebagai saksi kunci dalam perkara *a quo* tidak pernah dihadirkan dalam pemeriksaan perkara *a quo* dalam persidangan;
3. Bahwa adanya Surat Keterangan dari Bank BRI Unit Dlingo No. 990/DLG/XI/2015 Tertanggal 10 November 2015 (menjadi Novum dalam permohonan Peninjauan Kembali) yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pencairan dana yang sebenarnya adalah dilakukan Pokmas pada Hari Kamis, tanggal 5 Juli 2007 terhadap 14 nomor Rekening milik Pokmas. Hal ini menepis fakta persidangan yang menyebutkan bahwa pencairan dana rekontruksi oleh Pokmas dilakukan pada hari Senin, tanggal 2 Juli 2007 dan di serahkan uangnya pada pagi harinya yaitu hari Selasa - tanggal 3 Juli 2007 oleh lilik Karnaen;
4. Bahwa adanya Surat Pernyataan dari sdr. Lilik Karnaen (menjadi Novum dalam permohonan Peninjauan Kembali) tertanggal 28 Juli 2015 yang pada pokoknya menyatakan bahwa sdr. Lilik Karnaen tidak pernah menyerahkan uang sebesar Rp. 454.500.000,- (empat ratus lima puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) kepada Juni Junaidi bin Daliran. Hal ini menepis fakta persidangan yang menyebutkan bahwa Sdr. Lilik Karnaen telah menyerahkan uang sebesar Rp. 454.500.000,- (empat ratus lima puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) kepada sdr. Juni Junaidi bin Daliran;
5. Bahwa pemohon peninjauan kembali dengan ini memohon kepada Majelis Hakim Peninjauan Kembali agar memperhatikan kembali berkas barang bukti yang terdalem amar Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1524 K/PIDSUS/2013 tanggal 26 September 2013 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta No. 05/TIPIKOR/2013/ PTY Tanggal 21 Februari 2013 jo. Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta No. 14/PID.SUS/2012/P.TPKOR.YK tanggal 20 Februari 2013;
6. Bahwa pemohon peninjauan kembali tetap meminta kepada Majelis Hakim Peninjauan Kembali dapat melihat dan memperhatikan adanya itikad baik yang dilakukan oleh pemohon peninjauan kembali yang telah mengembalikan sejumlah uang ke kas Negara;

Menimbang bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa tidak ternyata ada kekhilafan atau kekliruan yang nyata dalam putusan *Judex Juris* Nomor : 1524 K/Pid.Sus/2013, karena hal-hal yang relevan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara yuridis telah dipertimbangkan dengan benar. Perbuatan Terdakwa selaku Lurah Desa Dlingo, Kecamatan Dlingo, Kabupaten Bantul, sebagai penanggungjawab pelaksanaan dalam pelaksanaan bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa bumi di Desa Dlingo yang melakukan pemotongan dana bantuan sebanyak dua tahap dan diserahkan kepada saksi Ir. LILIK KARNAEN, M.T. bin BUDI DARMA sebesar Rp911.250.000,00 (sembilan ratus sebelas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan dipergunakan sebesar Rp157.500.000,00 (seratus lima puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) sehingga perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan melawan hukum;

Bahwa perbuatan Terdakwa yang melawan hukum, telah mengakibatkan kerugian keuangan Negara sesuai hasil pemeriksaan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan RI Nomor: LHAI-320/PW12/5/2011 tanggal 21 Oktober 2011 sebesar Rp1.618.200.000,00 (satu miliar enam ratus delapan belas juta dua ratus ribu rupiah), yang dipergunakan memperkaya diri sendiri atau korporasi sehingga perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana korupsi melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001;

Bahwa tidak ternyata ada bukti baru yang berkualitas sebagai Novum yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali, sehingga alasan-alasan permohonan peninjauan kembali tidak memenuhi syarat yang dimaksud dalam Pasal 263 ayat (2) KUHAP;

Menimbang bahwa dengan demikian alasan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 263 Ayat (2) huruf a, b, dan c KUHAP Juncto Pasal 266 KUHAP, sehingga permohonan peninjauan kembali Pemohon Peninjauan Kembali harus dinyatakan ditolak dan putusan yang dimohonkan Peninjauan Kembali tetap berlaku;

Menimbang bahwa oleh karena Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan Peninjauan Kembali ini ;

Memperhatikan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001, Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor :

Hal. 68 dari 69 hal. Putusan Nomor : 94 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/terpidana : **JUNI JUNAIDI, S.Ag., M.Pd.I Bin DALIRAN** tersebut;

Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan Peninjauan Kembali tersebut tetap berlaku;

Membebaskan kepada Pemohon Peninjauan Kembali/terpidana untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin**, tanggal **27 Juni 2016** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LLM.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.**, dan **MS. Lumme, S.H.**, Hakim Agung dan Hakim Adhoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta **Dr. H. Agung Sulistiyo, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Peninjauan Kembali/terpidana dan Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota,

K e t u a,

Ttd / **Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.**

Ttd/ **Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LLM.**

Ttd / **MS. Lumme, S.H.**

Panitera Pengganti,

Ttd / **Dr. H. Agung Sulistiyo, S.H., M.H.**

Untuk salinan :
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.
Nip. 195904301985121001

Hal. 69 dari 69 hal. Putusan Nomor : 94 PK/Pid.Sus/2016